

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2016-2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1
(S.1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh: Evitasari

NIM: 2005046060

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024)
7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)
Penulis : Evitasari
NIM : 2005046060
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 10 Desember 2023

PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.Akt

NIP. 19800128 200801 1 010

Pembimbing II

Fita Nurrotul Faizah, M.E.

NIP. 19940303 201903 2 026

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Eviitasari
NIM : 2005046060
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2022)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal :

15 Maret 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 24 Maret 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Penguji I

Dr. Ratno Agrivanto, M.Si., Akt
NIP. 198001282008011010

Penguji II

Farah Amalia, SE., M.M.
NIP. 199401182019032026

Pembimbing I



Zuhdan Adv Fataron, S.T., MM
NIP. 198403082015031003

Pembimbing II

Dr. Ratno Agrivanto, M.Si., Akt
NIP. 198001282008011010

Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 199405032019032026

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Q.S Al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi saya rahmat dan hidayah untuk menyelesaikan skripsi ini.

Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur atas selesainya skripsi ini, penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Matnuri dan Ibu Mudrikah yang telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang yang tulus, memberi saya semangat untuk dukungan moril dan materil, dan selalu mendoakan kesuksesan anak anaknya.
2. Keluarga besar yang selalu mendukung pendidikan saya

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



Evitasari
2005046060

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal yang krusial dalam skripsi. Sebab pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan alfabet Arab wajib disalin kedalam alfabet latin. Pedoman transliterasi arab latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Ša	š
ج	Jim	J
ح	Ḥa	ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Žal	Ž
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Šad	š
ض	Ḍad	ḍ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Ẓa	ẓ
ع	`ain	`
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q

ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	a
ِ	Kasrah	i
ُ	Dammah	u

b. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai
وَ...ِ	Fathah dan wau	au

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya : الْقَلَمُ (*al-qalamu*). Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.
Contoh : حكمة (*hikmah*)
2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.
Contoh: زكاة الفطر (*zakatul-fitri*)

FACTORS AFFECTING REGIONAL ORIGINAL INCOME (CASE STUDY ON DISTRICTS/CITIES IN CENTRAL JAVA PROVINCE, 2016-2022)

By
Evitasari
2005046060

ABSTRACT

Central Java Province has 29 districts and 6 cities. Each region in Central Java must be able to finance its own expenses by utilizing existing revenues without depending on the central government. This revenue can come from regional taxes, regional levies, results from the management of separated regional assets, as well as from other legitimate regional income. The aim of this research is to determine and analyze the influence of regional taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management, other legitimate regional original income on regional original income in the province of Central Java.

The type of research used in this research is quantitative. The data used is secondary data published on the official website of the Directorate General of Financial Balance. Testing in research uses multiple linear analysis methods with the SPSS program.

The results of this research show that regional taxes have a positive and significant effect on the original regional income of Central Java province, regional levies do not have a significant effect on original regional income, the results of separated regional wealth management d have a positive and significant effect on the original regional income of Central Java province, and so on. other things, legitimate regional original income do not have a significant effect on original regional income.

Keywords: regional taxes, regional levies, results of separated regional wealth management, other legitimate regional original income.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2022)

Oleh
Evitasari
2005046060

ABSTRAK

Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. Setiap daerah di Jawa Tengah harus bisa membiayai pengeluarannya sendiri dengan memanfaatkan penerimaan yang ada tanpa tergantung dengan pemerintah pusat. Penerimaan tersebut dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta dari pendapatan daerah lain yang sah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dipublikasikan di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pengujian dalam penelitian menggunakan metode analisis linier berganda dengan program SPSS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahiroobil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walsiongo Semarang
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag . selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt dan Ibu Fita Nurotul faizah, M.E selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan serta pengarahan kepada saya selama mengerjakan skripsi ini.
4. Ibu Tri Widyastuti Ningsih,S.E. I., M.Ak selaku dosen wali
5. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ekonomu dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah yang telah memberika ilmu bermanfaat selama penulis menimba ilmu.
6. Kedua orang tua saya (Matnuri dan Mudrikah) yang telah memberikan dukungan moral dan matriil serta tidak henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk putri kecilnya ini.terimakasih atas semua pengorbanan bapak ibu untuk evita. Evita saying Bapak dan Ibu
7. Kakak-kakak saya dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis
8. Sahabat-sahabat saya tim Trading Binomo yang selama kurang lebih 4 tahun ini selalu bersama, Fanny, Fatika, Indri, Khofifah, Nachla, Sucik, yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga di perantauan, terimakasih atas segala cerita dan pengalamannya. Semoga kita semakin kompak dan jangan lupakan satu sama lain.
9. Temen-temen jurusan Akuntansi Syariah kelas B angkatan 2020 yang telah menjadi teman sekelas selama 3,5 tahun ini. Dan sukses selalu untuk kalian.

10. Teman-teman pengurus Brigade Rajawali 2022 dan teman-teman pengurus UKK Pramuka Walisongo 2023 terimakasih atas pengalaman yang luar biasa, senang bisa berorganisasi bareng dengan kalian serta kepada keluarga besar Pramuka Walisongo terimakasih sudah menjadi wadah bagi saya untuk meningkatkan skill dan mengembangkan diri untuk lebih baik.
11. Semua pihak yang tidak sapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 15 Januari 2024

Evitasari

NIM. 2005046060

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Teori <i>Stewardship</i>.....	11
2.2. Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.2.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.2.2. Indikator Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.2.3. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Islam.....	14
2.3. Pajak Daerah.....	15
2.3.1. Definisi Pajak Daerah.....	15
2.3.2. Indikator Pajak Daerah.....	16
2.3.3. Pajak Daerah dalam Perspektif Islam.....	21
2.4. Retribusi Daerah.....	23
2.4.1. Definisi Retribusi Daerah.....	23
2.4.2. Indikator Retribusi Daerah.....	24

2.4.3.	Retribusi Daerah dalam Perspektif Islam.....	27
2.5.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	28
2.5.1.	Definisi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	28
2.5.2.	Indikator Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	28
2.5.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Menurut Perspektif Islam	29
2.6.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	30
2.6.1.	Definisi Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	30
2.6.2.	Indikator Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	30
2.6.3.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam Perspektif Islam.....	31
2.7.	Penelitian Terdahulu.....	32
2.8.	Hipotesis Penelitian	39
2.9.	Kerangka Berfikir.....	43
BAB III	METODE PENELITIAN	44
3.1.	Jenis Penelitian	44
3.2.	Sumber Data Penelitian	44
3.3.	Populasi dan Sampel.....	44
3.4.	Definisi Operasional Variabel	44
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	46
3.6.	Teknik Analisis Data	46
3.6.1.	Statistik Deskriptif.....	46
3.6.2.	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.6.3.	Uji Hipotesis.....	48
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1.	Hasil Penelitian.....	51
4.1.1.	Data Umum	51
4.1.2.	Data Khusus	53
4.1.3.	Analisis Data	55
4.2.	Pembahasan	63
BAB V	69
SIMPULAN DAN SARAN	69
5.1.	Simpulan.....	69
5.2.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

LAMPIRAN.....74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Penerimaan PAD di Pulau Jawa.....	2
Tabel 1. 2. Kontribusi PAD Jawa Tengah.....	3
Tabel 1. 3. Kontribusi Pajak Daerah	5
Tabel 1. 4. Kontribusi Retribusi Daerah	6
Tabel 1. 5. Kontribusi HPKDYD dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	51
Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test	54
Tabel. 4.4. Hasil Uji Multikolenearitas	55
Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedasitas	56
Tabel 4.5. Hasil Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 4.6. Persamaan Regresi Linier Berganda	57
Tabel 4.7. Hasil Uji Parsial	59
Tabel 4.8. Hasil Uji Simultan.....	60
Tabel. 4.9. Hasil Uji Koefisien Determinan	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1. Uji Normalitas dengan P plot	53

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi dalam mengelola pemerintahan dengan memberi kesempatan kepada suatu daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Terpenuhinya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan atau wewenang daerah pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Kemampuan suatu daerah dalam membiayai pengeluaran daerahnya sendiri merupakan salah satu factor pendukung untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.¹

Menurut pasal 1 ayat 6 UU No. 23 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.² Terwujudnya perekonomian daerah yang nyata dan bertanggungjawab, pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang telah ada ataupun menggali sumber PAD yang baru. Menurut Koswara (2000), prinsip dasar yang menyatakan bahwa suatu daerah dikatakan mandiri jika berasal dari kapasitas keuangan daerah tersebut, yang mana pemerintah daerah mempunyai kekuasaan untuk mengeksplorasi sumber penerimaan sendiri dan menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Menurut Nurcholis (2007), indikator utama keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.³

Sumber pendanaan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan wajib lainnya.⁴ Sumber pendapatan daerah pada hakekatnya berasal dari penerimaan perpajakan (pajak, bea cukai, dan pajak khusus) dari

¹ Vika Saputri, ‘Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5.1 (2019), 1–13

² Pemerintah pusat, Undang-undang Tentang Pemerintah Pusat dan perubahannya, UU No. 23 Tahun 2014, pasal 1 ayat 6.

³ Dzakiyyah Ulfah Wadjaudje, Santi Susanti, dan Indra Pahala, “Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 5.2 (2018), 105–28.

⁴ Nurul Annisa Farianti, ‘Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018’, *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 5.2 (2020), 105–14

keikutsertaannya dalam penerimaan negara dan daerah otonom.⁵ Karena pajak merupakan sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah yang diharapkan bisa menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat sumber penerimaan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang disahkan.⁶

Tabel 1. 1
Penerimaan PAD di Pulau Jawa
(dalam Milliard rupiah)

Provinsi	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	36.888,02	43.901,49	43.327,14	45.707,40	37.414,75	41.606,31	45.435,08
Jawa Barat	34.660,13	41.400,15	40.240,46	44.150,91	39.915,36	45.351,78	54.866,43
Jawa Timur	31.230,68	37.263,12	37.086,32	39.344,67	37.042,89	40.942,41	42.769,61
Jawa Tengah	22.747,77	26.945,33	26.766,78	28.648,04	28.056,37	31.611,20	33.520,44
Yogyakarta	3.722,41	4.430,90	4.503,18	4.742,51	4.190,37	4.337,92	4.938,004
Banten	5.463,16	5.756,37	6.329,14	7.022,31	5.906,54	7.010,37	7.010,37

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah)

Berdasarkan tabel 1.1. Pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah masih termasuk rendah jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pada tahun 2016-2022 PAD Provinsi Jawa Tengah berada di urutan keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan ukuran ekonomi, perbedaan sector ekonomi, infrastruktur dan aksesibilitas, kebijakan pemerintah daerah serta perbedaan sumber daya alam dengan provinsi lainnya di pulau Jawa. Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi yang mana suatu daerah dapat melakukan hal tersebut untuk mengatasi ketergantungan pada pemerintah pusat baik ketergantungan keuangan ataupun kebutuhan kegiatan pembangunan daerah. (Febiandani & Suseno, 2016)

Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota.⁷ Setiap daerah di Jawa Tengah harus bisa membiayai pengeluarannya sendiri dengan memanfaatkan penerimaan yang ada tanpa tergantung dengan pemerintah pusat. Penerimaan tersebut dapat bersumber dari pajak daerah,

⁵ Irene Belmonte-Martin, Lidia Ortiz, and Cristina Polo, 'Local Tax Management in Spain: A Study of the Conditional Efficiency of Provincial Tax Agencies', *Socio-Economic Planning Sciences*, 78 (2021), 101057

⁶ Fajrianti. 2020. Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014 - 2018. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*. Vol 5 (02).

⁷ Situs Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (<https://jatengprov.go.id>)

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta dari pendapatan daerah lain yang sah.⁸ Sesuatu yang dapat diusahakan oleh pemerintah Jawa Tengah yaitu mengoptimalkan penerimaan daerah dan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah mampu mengembangkan sumber dana baru yang belum dioptimalkan, hal ini bukan berarti setiap pemerintah daerah harus membiayai semua keperluan dari PAD.⁹

Kondisi PAD di provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada realisasi PAD di provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun (selama 7 tahun terakhir), sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1. 2
Kontribusi PAD dalam Penerimaan Daerah di Jawa Tengah
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan	PAD	Kontribusi
2016	88.598,30	22.747,77	25,78%
2017	98.308,51	26.945,33	27,41%
2018	100.289,09	26.766,78	26,69%
2019	106.022,90	28.648,04	27,02%
2020	102.601,75	28.056,37	27,34%
2021	107.408,98	31.611,20	29,43%
2022	104.473,18	33.520,44	32,09%

Sumber: Statistik Keuangan Daerah 2016-2022 (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi PAD dalam pendapatan daerah provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai tertinggi dicapai pada tahun 2022, sedangkan nilai terendah terjadi tahun 2016. Pada tahun 2016 - 2017 PAD Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 18,45%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0.66%. Penurunan di tahun 2018 disebabkan oleh turunnya industri tembakau di Kota Temanggung dan nilai ekspor di bulan September 2018 yang mengalami penurunan. Tahun 2019 PAD kembali meningkat sebesar 7,03%. Kemudian tahun 2020 PAD kembali mengalami penurunan sebesar 2,07%, menurunnya PAD tahun 2020 disebabkan oleh pandemic covid-19 yang menyebabkan mobilitas masyarakat mengalami kemogokan. Lalu pada tahun 2021-2022 PAD Jateng meningkat sebesar 18,71% dari tahun 2020.¹⁰ Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas investasi dan ekspor luar negeri serta peningkatan infrastruktur pemerintah yang

⁸ Riyans Ardiansyah, 'Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Ekonomika*, 10.2 (2019), 31-46

⁹ Wahyu Suci Rizqi Damayanti, "Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2020), 331-56.

¹⁰ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui laman web www.djpk.kemenkeu.go.id

menjadikan peningkatan permintaan ekspor luar negeri nonmigas Jawa Tengah seperti kayu dan barang dari kayu. Walaupun pandemic COVID-19 masih melanda global. Justru permintaan produk furniture di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Hal tersebut yang menjadikan pendapatan asli daerah Jawa Tengah meningkat.

Data tersebut, dapat disimpulkan bahwa PAD Jawa Tengah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Kegiatan yang didanai oleh dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat dan merupakan wujud nyata desentralisasi dari pusat untuk daerah supaya tidak terjadi ketidaksimbangan.¹¹

Berdasarkan penelitian Wulandari et.al. (2023) menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.¹² Hasil tersebut juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019), yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.¹³ Berbeda dengan penelitian Subianto, et.al (2019), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.¹⁴

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

¹¹ Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, and Dessy Noor Farida, 'The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance', *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1.1 (2019), 25

¹² Wulandari, et.al. (2023). The Influence Of Local Taxes, Retributions, And Results Of Separate Wealth Management On Regency/City Regional Revenue In Central Java Province. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* Vol 3 (No.1)

¹³ Puja Rizqy Ramadhan, 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara', *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5.1 (2019), 81

¹⁴ Subianto, et.al. (2019). Pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*

¹⁵ Vivi Anggraini, Kusni Hidayati, dan Tri Lestari, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3.3 (2017), 854–66.

Tabel 1. 3
Kontribusi Pajak daerah dalam PAD provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022
(dalam milliard rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi
2016	22.747,77	13.267,51	58,32%
2017	26.945,33	15.003,41	55,69%
2018	26.766,78	16.464,01	61,51%
2019	28.648,04	17.592,39	61,41%
2020	28.056,37	16.380,14	58,38%
2021	31.611,20	17.391,43	55,02%
2022	33.520,44	20.549,61	61,30%

Sumber: Statistik Keuangan Daerah 2016-2022 (diolah)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dalam PAD cukup baik, meskipun untuk pajak daerah masih bervariasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan terbatasnya kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah yang memperkenalkan pajak yang menghasilkan jumlah yang cukup besar sebagai pajak pusat bagi daerah dan dipungut oleh negara. Pada tahun 2016-2019 pajak daerah Jawa Tengah mengalami peningkatan yang mencapai 61,41%. Sedangkan tahun 2020 pajak daerah Jawa tengah mengalami penurunan sebesar 6,9% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh pandemic covid-19 yang menjadikan lumpuhnya perekonomian. Pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan lagi sampai 61,30%, meskipun peningkatannya tidak sebesar tahun 2019 tetapi pencapaian tersebut cukup baik karena merupakan masa pemulihan dari pandemic covid-19.

Berdasarkan penelitian Angraini dan Tai (2022), mengemukakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.¹⁶ Penelitian dengan hasil yang serupa juga dilakukan oleh Adhiyatama et al (2022), yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.¹⁷ Berbeda dengan penelitian Subianto et al (2019), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.¹⁸

¹⁶ Salfani Tai and Dila Angraini, 'Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3.1 (2022), 187-96

¹⁷ Adhiyatama et al. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tingkat Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*. Vol 3, No. 2.

¹⁸ Subianto et al. (2019). Pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Dearah Terhadap Pendapatasaan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah. Menurut Resmi (2019), retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dikenakan sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar.¹⁹

Tabel 1. 4
Kontribusi Retribusi Daerah dalam PAD provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022
(dalam milyar rupiah)

Tahun	PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi
2016	22.747,77	1.005,47	3,42%
2017	26.945,33	900,48	3,34%
2018	26.766,78	952,51	3,56%
2019	28.648,04	966,87	3,37%
2020	28.056,37	787,89	2,81%
2021	31.611,20	834,78	2,64%
2022	33.520,44	940,51	2,81%

Sumber: Statistik Keuangan Daerah 2016-2022 (diolah)

Tabel 1.4 terlihat bahwa dukungan sektor retribusi daerah dalam struktur pendapatan asli daerah masih sangat rendah dan penerimaan retribusi daerah setiap tahun mengalami fluktuasi. Penerimaan retribusi daerah tertinggi dicapai pada 2016, sedangkan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2020. Rendahnya retribusi daerah di tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulfikar dan Rahman (2019), menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.²⁰ Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.²¹ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafandi dan Romandhon (2020), yang mengemukakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.²² Temuan tersebut juga selaras dengan penelitian Rizki et al.

¹⁹ Resmi, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 2.

²⁰ Imam Zulfikar and Abdul Rahman, 'Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru', *Sentralisasi*, 8.1 (2019), 18

²¹ Ramadhan. 2019. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol 5 (1).

²² Yusuf Hafandi and Romandhon Romandhon, 'Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3.2 (2020), 182–91

(2021) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.²³

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain pendapatan yang sah merupakan komponen pendapatan asli daerah setelah pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berasal dari penyertaan modal dari perusahaan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yang dimiliki pemerintah daerah. Ini termasuk pendapatan dari jasa giro, aset, bunga, dan tuntutan ganti kerugian.

Tabel 1. 5
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah
(dalam milyar rupiah)

Tahun	PAD	HPKDYD	Kontribusinya	Lain-Lain PAD yg sah	Kontribusinya
2016	22.747,77	744,15	3,27%	7.730,64	33,9%
2017	26.945,33	963,17	3,57%	10.078,26	37,4%
2018	26.766,78	995,95	3,37%	8.354,31	31,2%
2019	28.648,04	1.090,52	3,80%	8.998,27	31,4%
2020	28.056,37	1.240,60	4,42%	9.764,75	34,5%
2021	31.611,20	1.249,61	3,95%	12.135,39	38,3%
2022	33.520,44	1.352,79	4,03%	10.048,64	29,9%

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Tabel 1.5. Menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dari tahun 2016 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mulai dari 744,15 milyar sampai dengan 1.352,79 M di tahun 2022. Meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih rendah. Begitu pula dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 0,83% dari tahun 2017. Pada tahun 2022 lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan lagi juga sebesar 0,83% dari tahun 2021.

Menurut penelitian Mulyani dan Ramdini (2021) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak

²³ Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, and Karmila Agustin, 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota', *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), 68

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.²⁴ Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hafandi dan Romandhon (2020) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif terhadap PAD.²⁵ Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Zuhri, et al (2021) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pertama, data yang diambil dari penelitian terdahulu pada 5 tahun terakhir dan penelitian Prasetyaningrum dan Ratnawati (2022) data penelitian dari 10 tahun terakhir, sedangkan data penelitian ini diambil 7 tahun terakhir. Kedua, terletak pada variabel bebasnya yang berbeda, jurnal penelitian Yusmalina, et al, (2020), dan Ardiansyah (2019), hanya membahas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, jurnal penelitian Wulandari, et al (2023) membahas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah, jurnal penelitian Damayanti (2020) membahas indikator pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, kemudian jurnal penelitian Prasetyaningrum & Ratnawati (2022), membahas tentang pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah. Ketiga, terletak pada teori yang digunakan dalam penelitian, jurnal penelitian Yusmalina, et al (2020) dan Damayanti (2020) menggunakan teori agensi atau teori keagenan, kemudian jurnal penelitian Wulandari, et al (2023) menggunakan teori *stakeholder* dalam penelitiannya, dan jurnal Ardiansyah (2019) dalam penelitiannya menggunakan teori perilaku terencana dan jurnal artikel Prasetyaningrum & Ratnawati (2022) menggunakan teori bakti atau teori kewajiban mutlak. Sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan teori *stewardship*.

.Penelitian terdahulu menggunakan teori agensi sebagai dasar penelitian, kemudian untuk penelitian ini menggunakan teori penatalayanan sebagai teori dasar penelitian. Penelitian

²⁴ Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini, "Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019," *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2.2 (2021), 151–72.

²⁵ Hafandi dan Romandhon.2020. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*. Vol 3. No 2. Hlm.182-191

²⁶ Nizwan Zuhri, Awliya Aqdas, dan Dony Yanuar, "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur," *Equity: Jurnal Ekonomi*, 9.1 (2021), 1–10.

terdahulu sampel penelitiannya hanya 3 kabupaten di Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini untuk sampelnya dari semua populasi yang ada yaitu 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah data penelitian terdahulu yang relatif sedikit yaitu 5 tahun, dan penelitian ini akan menambahkan jumlah data penelitian yaitu 7 tahun terakhir.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sumber pendapatan asli daerah dari tahun 2016 – 2022. Penelitian menggunakan objek pemerintah daerah kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah. Pemilihan periode 2016 – 2022 dimaksudkan supaya penelitian ini dapat menggunakan data terbaru dan diharapkan hasilnya masih relevan dengan keadaan saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memberi judul penelitian ini **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pajak Daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana Retribusi Daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah ?
3. Bagaimana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah ?
4. Bagaimana Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Jawa Tengah
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Jawa Tengah.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Jawa Tengah
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Membantu memahami konsep pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta kaitannya dengan pendapatan asli daerah.
2. Membantu dalam mengembangkan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi interaksi antara pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah.
3. Membantu pemerintah daerah memahami sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan lebih baik. Ini termasuk menentukan potensi pajak, retribusi, atau sumber pendapatan lainnya.

Secara praktisnya, manfaat penelitian ini meliputi:

1. Membantu pemerintah daerah membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan kebijakan fiskal
2. Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran dengan lebih efektif.
3. Membantu pemerintah daerah memahami dengan lebih baik apa yang memengaruhi pendapatan asli daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, peneliti membagi kedalam beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan yaitu:

BAB 1: Pendahuluan. Di dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, Pada bab ini menguraikan memuat landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, serta kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini berisikan jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang gambaran umum provinsi Jawa Tengah, deskripsi data penelitian, Uji asumsi klasik, uji Hipotesis, dan pembahasan.

BAB V: Penutup. Bagaian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stewardship*

Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah teori *Stewardship*. Teori *Stewardship* merupakan turunan dari teori *Agency*. Hernandez (2008) mendefinisikan *stewardship* sebagai sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan kelompok dalam jangka panjang daripada kepentingan pribadi. Ini berlaku sejauh mana individu yang berpartisipasi dalam organisasi bertanggung jawab secara pribadi atas dampak tindakan yang dilakukan oleh organisasi terhadap kesejahteraan pihak yang berkepentingan.²⁷

Teori *Stewardship* menjelaskan hubungan antar pelaku, yaitu hubungan antar masyarakat dan pemerintah. Dalam pemerintahan dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat. Dalam artian lain pemerintah ada karena masyarakat, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya masyarakat. Masyarakat di sini dapat dikatakan sebagai raja, karena pada hakekatnya pemerintah memang mengatur masyarakat sesuai peraturan yang telah sah, namun masyarakat juga berhak menerima pelayanan dari pemerintah. Kaitannya dengan pendapatan asli daerah adalah dimana masyarakat itu dapat makmur dari segi infrastruktur maupun pendidikan yang dapat bersumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tidak lain juga bersumber dari masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat membayarkan bagian dari hasilnya kepada pemerintah. Namun masyarakat di dalam membayarkan pajak kepada pemerintah tidak akan menerima timbal balik. Karena pajak adalah kewajiban setiap individu untuk membayarkan sebagian hasil dari kekayaan kepada pemerintah.

Kaitannya dalam penelitian ini adalah dimana pemerintahan dapat melayani masyarakatnya dengan baik. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dengan dana yang di dapatkan melalui bantuan dari pemerintah pusat dan kemandirian pemerintah daerah itu sendiri. Salah satunya dengan mengembangkan potensial daerah tersebut dengan melibatkan masyarakatnya. Hubungan ini muncul karena ada seseorang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, lurus dan jujur. Pemerintah adalah pihak yang mempunyai lebih banyak informasi khususnya di bidang keuangan, ada keinginan untuk memberikan transparansi berdasarkan harapan dan keyakinan yang diberikan kepada masyarakat rakyat.²⁸

²⁷ Riny Jefri, "Teori *stewardship* dan *good governance*," *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4.3 (2018), 14–28

²⁸ Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida. The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance, *Journal of Islamic Accounting and Finance*. (2019), 25-46

Teori stewardship menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas aset dan sumber daya publik. Penelitian PAD mengacu pada seberapa baik pemerintah daerah memenuhi kewajibannya untuk mengelola pendapatan daerah dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah (BUMD), dan sumber lainnya. Teori stewardship digunakan dalam penelitian ini dikarenakan teori ini dapat menekankan orientasi jangka panjang dalam konteks mengambil keputusan. Hal tersebut dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi mempengaruhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Teori stewardship menekankan pentingnya individu atau organisasi untuk mengelola sumber daya dengan baik dan memperhatikan kepentingan bersama. Teori ini juga menekankan pentingnya tanggungjawab, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya public oleh pemerintah dan pemimpin.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

2.2.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bagian dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang disahkan.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³⁰

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah mengacu pada pendapatan yang diperoleh setiap daerah dari kegiatan ekonomi, perpajakan dan sumber daya alam di wilayahnya sendiri, yang dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan publik daerah tersebut.³¹ Kemudian menurut Halim (2007) menyatakan bahwa

²⁹ Wulandari dan Iryanie. Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. (Sleman: Deepublish, 2018). Hlm 23.

³⁰ Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 33, 2004, 1–303 .

³¹ Mardiasmo. (2009). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi

“Pendapatan Asli Daerah yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.³²

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan daerah tidak cukup, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk menggali dan meningkatkan pendapatan daerah khususnya sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah guna mencapai prinsip desentralisasi.³³

Berdasarkan beberapa pendapat yang ada di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang disahkan, dimana penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran suatu daerah.

2.2.2. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber yang dikembangkan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah diantaranya:

1. Pajak Daerah

Sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi cukup besar yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah yaitu ada pajak iklan, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.

2. Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, penyumbang pendapatan daerah yang cukup besar adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa untuk memberikaan izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contohnya, ada retribusi terminal, retribusi pasar malam, retribusi parkir, dan sebagainya.

³² Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat

³³ Aprina *et al.* 2023. Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dalam Meningkatkan N Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Nomor 7 Tahun 2013. Jurnal Kemunting. Vol 4. No. 1

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan PAD yang menjadi peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah. Jenis hasil pengelolaan yang dipisahkan diantaranya laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, dan bagian laba atas pernyataan modal.³⁴

4. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan asli daerah lainnya yang disahkan adalah pendapatan yang didapat pemerintah selain tiga jenis pendapatan tersebut. Pendapatan ini bisa berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, atau potongan sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.³⁵

Perhitungan pendapatan asli daerah menggunakan rasio kontribusi. Menurut Guritno (1997) kontribusi merujuk kepada sesuatu yang diberikan bersama – sama dengan pihak lain dengan tujuan bayar atau kerugian tertentu secara bersama.³⁶ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah merupakan sumbangan yang diberikan oleh realisasi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah di provinsi tertentu. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah:

$$X = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

2.2.3. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Islam

Pendapatan asli daerah dalam perspektif Islam yaitu penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah di mana penerimaan tersebut tidak berasal dari riba atau sejenisnya.

³⁴ Nasir. 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Vol 2. No 1.

³⁵ Subianto *et al.* (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing. Vol. 14, No. 1

³⁶ Mulyani dan Ramdini. 2021. Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi. Vol. 2. No. 2.

Allah ta'ala berfirman, dalam Al-Qur'an Al-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁷

Menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz, ayat ini menjelaskan, Hai orang-orang yang beriman, tunduklah kepada semua yang telah diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an, kepada apa yang telah ditetapkan secara tegas oleh Rasulullah di dalam Sunnah, kepada para ulama yang memerintahkan kebaikan, dan kepada para pemimpin dan orang-orang yang berwibawa dalam urusan yang mereka perintahkan, dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan rahmat universal dalam kaitannya dengan urusan duniawi., dan jika Anda benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir, itu sebenarnya adalah perbuatan orang beriman. Ayat ini diturunkan oleh Abdullah bin Hudzafah yang diutus secara diam-diam oleh Rasulullah SAW.³⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita manusia harus menaati Allah SWT, yaitu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Serta taat kepada ulil amri karena manusia tidak hanya menaati Tuhan dan Rasul kita tetapi juga pemimpin seperti pemerintah. Contoh ketaatan kepada pemerintah adalah membayar pajak dan memungut pajak, semakin banyak masyarakat yang taat pajak maka akan semakin baik bagi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3.Pajak Daerah

2.3.1. Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang termasuk ke dalam factor keuangan yang mempengaruhi belanja modal. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Menurut Darwin (2010), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa lanhhsung

³⁷ Al Quran. QS An-Nisa/4:59

³⁸ Maula (2019). Ulil Amridalam Perspektifal-Qur'an Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī Dan Wahbah Zuhāili. Jurnal al-Fath. Vol. 12. No. 2.

yang dapat ditunjuk, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹ Kemudian menurut Abdul (2007) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak.⁴⁰

Menurut Mardiasmo (2002), terdapat dua pendekatan dalam pemungutan pajak yaitu benefit approach dan ability to pay approach. Benefit *approach*, adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. *Ability to pay approach*, adalah prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan daya pikul seorang wajib pajak.⁴¹

Berdasarkan pendapat-pendapat yang ada di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh masyarakat suatu daerah kepada pemerintah daerah tersebut dan masyarakat tidak menerima timbal balik secara langsung.

2.3.2. Indikator Pajak Daerah

Pajak Daerah dipisahkan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota:

1. Pajak Provinsi

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak-pajak yang dikelola langsung oleh Daerah Provinsi diantaranya:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut dari kepemilikan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkut barang ataupun orang.

Orang pribadi atau badan yang mempunyai kendaraan bermotor merupakan subjek dari pajak kendaraan bermotor, sedangkan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan objek pajak kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor

³⁹ Wulandari *et al.* 2023. *The Influence Of Local Taxes, Retributions, And Results Of Separate Wealth Management On Regency/City Regional Revenue In Central Java Province (Studies In Regencies/Cities In Central Java Province)*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi. Vol 3. No. 1.

⁴⁰ Mulyani dan Ramdini. 2021. Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi. Vol. 2. No. 2.

⁴¹ Ramadhan. 2019. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol 5. No. 1.

yaitu kepemilikan seluruhnya kendaraan bermotor atau nama pribadi dan badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP ataupun identitas lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, tarif dibagi menjadi berikut: 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang pertama, 2,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, dan 0,5% untuk setiap kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya; 2% untuk kendaraan bermotor yang dimiliki oleh badan, perusahaan, 0,50% untuk kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, 0,20% untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa alat berat.⁴²

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau disebut dengan BBNKB diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi dikarenakan adanya proses jual beli, tukar menukar, hibah, ataupun warisan. Tarif pajak ditetapkan 15% untuk penyerahan pertama dan 1% untuk penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang kedua. Kemudian 0,75% untuk penyerahan pertama yang berupa kendaraan bermotor alat-alat berat dan 0,075% untuk penyerahan kedua dan seterusnya alat-alat berat.⁴³

c. Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor termasuk kendaraan yang berada di atas air. 5% merupakan tarif pajak untuk bahan bakar kendaraan bermotor.⁴⁴

d. Pajak Air Permukaan

Pajak ini awalnya bernama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang tujuannya sebagai pungutan daerah atas pemakaian air bawah dan

⁴² Lenny Panggabean, "Kontribusi Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017-2022)," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 5.2 (2023), 200–220 <<https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4474>>.

⁴³ Achmad Husaini, "Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang," *Profit*, 14.02 (2020), 48–55 <<https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.02.6>>.

⁴⁴ Panggabean.

air permukaan. Pajak Air Permukaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini diterapkan tarif sebesar 10%.⁴⁵

e. Pajak Rokok

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur mengenai Pajak Rokok. Pajak Rokok merupakan pungutan cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang memiliki wewenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Melindungi masyarakat dari bahaya rokok merupakan tujuan diterapkannya pajak rokok. Pajak rokok diterapkan tarif sebesar 10% dari cukai rokok.⁴⁶

2. Pajak kabupaten/kota

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak-pajak yang dikelola langsung oleh Daerah Kabupaten/ Kota diantaranya:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel. Objek pajak hotel yaitu layanan yang disediakan oleh pihak hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang tujuannya memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada pengunjung hotel. Orang pribadi ataupun badan yang memberikan pembayaran kepada pengusaha hotel. Pajak hotel diterapkan tarif pajak paling tinggi sebesar 10%.⁴⁷

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran. Pelayanan yang diberikan restoran dengan melakukan pembayaran merupakan objek pajak hotel. Sedangkan sybjek pajak hotel ada orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha restoran. Pajak restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10%.

c. Pajak Hiburan

⁴⁵ Samudra, Azhari Aziz. *Perpajakan di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. 2015

⁴⁶ Dimas Imam Santosa, Supriyono Supriyono, dan Mira Meilia Marka, "Pengaruh Cukai dan Pajak Rokok terhadap Penerimaan Cukai melalui Harga Eceran Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus," *Borobudur Management Review*, 1.1 (2021), 32–55 <<https://doi.org/10.31603/bmar.v1i1.5023>>.

⁴⁷ Darwin. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2019

Pajak hiburan merupakan pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan. Objek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan yang dipungut bayaran seperti, bioskop, diskotik, sirkus, dan lain-lain. Orang pribadi atau badan yang menikmati tontonan yang disediakan merupakan subjek dari pajak hiburan. Tarif pajak hiburan yaitu paling tinggi 75%.⁴⁸

d. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas pelaksanaan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan. Pajak parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Objek pajak parkir yaitu seluruh penyelenggaraan tempat parkir yang telah disediakan, dimiliki, ataupun dikelola oleh penyelenggara parkir dengan memungut bayaran. Orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor merupakan subjek pajak parkir. Pajak parkir diterapkan tarif paling tinggi sebesar 30% dari dasar pengenaan pajak.

e. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek dari pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame seperti reklame papan, videotron, billboard. Dan lainnya. Sedangkan subjek pajak reklame ada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memesan reklame.

f. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah merupakan objek pajak. dan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan air tanah merupakan subjek pajak air tanah. Pajak air tanah dikenakan tarif sebesar 20%.

g. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan dengan pertauran perundang-undangan yang

⁴⁸ Veti Verawati dan Dedi Susanto, "Analisis Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, 4.1 (2018), 22–31.

berlaku. Objek pajak ini yaitu kegiatan mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dan yang termasuk subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan paling tinggi sebesar 25%.

h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Objek pajak BPHTB yaitu perolehan hak atas tanah meliputi, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar dan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan dan di luar pelepasan hak. Tarif Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5%.

i. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaaan

Objek dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Kecuali wilayah yang digunakan untuk pertambangan, perkebunan, perhutanan. Subjek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sekaligus menjadi wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi dan bangunan. Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu paling tinggi sebesar 0,3%.

j. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri ataupun yang diperoleh dari sumber lain. Sedangkan orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik adalah subjek pajak penerangan jalan. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10%.⁴⁹

k. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Objek pajak burung sarang walet adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Dan subjek pajaknya ada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan sarang burung walet.. tarif pajak sarang burung walet yaitu 10%.⁵⁰

⁴⁹ Samudra, Azhari Aziz. Perpajakan di Indonesia. Cetakan ke-1. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. 2015

⁵⁰ Darwin. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2019

Perhitungan pajak daerah menggunakan ratio kontribusi. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah:

$$X = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

2.3.3. Pajak Daerah dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab, pajak disebut al-'usyr atau al-maks, atau bisa juga disebut ad-dharibah, yang artinya pajak yang dipungut dari rakyat oleh pemungut cukai. Atau terkadang bisa disebut al-kharaj, tetapi al-kharaj biasanya digunakan untuk perpajakan khusus yang berkaitan dengan tanah. Pengumpulnya disebut sahibul mal atau al-'asyar. Di dalam Islam, terdapat pungutan keuangan selain pungutan zakat. Pungutan tersebut yaitu dharibah atau pajak dalam syariat Islam.⁵¹

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az- Zakah dikutip dari buku Fahmi (2006), menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus disetorkan kepada Negara atau daerah dengan ketentuan pemerintah, oleh wajib pajak, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, tujuannya untuk pembiayaan pengeluaran umum dan juga untuk merealisasikan tujuan ekonomi, social, politik yang menjadi program kerja Negara..⁵²

Dalam Islam ada beberapa jenis pajak yaitu:

1. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh non-muslim sebagai kompensasi untuk fasilitas sosial ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta perlindungan keamanan dari negara Islam. Besaran tariff jizyah dipengaruhi oleh kemampuan material pembayar jizyah dan bisa dibayar individual atau kolektif.

Meskipun jizyah adalah suatu kewajiban, dalam ajaran Islam ada ketentuan bahwa kewajiban membayar jizyah hanya berlaku bagi seluruh non-Muslim yang dewasa, laki-laki, dan memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Sementara itu, perempuan, anak-anak, individu yang sudah lanjut usia, dan para pendeta dikecualikan dari kewajiban

⁵¹ Mukhlas. 2022. Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak. *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*. Vol. 6 No. 2. Page 128-139

⁵² Mukhlas. 2022. Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak. *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*. Vol. 6 No. 2. Page 128-139

ini, sehingga mereka tidak diharapkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan tidak diharapkan untuk mampu berkontribusi dalam hal tersebut. Hasil pengumpulan jizyah kemudian digunakan untuk mendukung kepentingan kesejahteraan umum.

2. Kharaj

Kharaj adalah pajak terhadap tanah, jika di Indonesia setara dengan pajak bumi dan bangunan (PBB). Tetapi yang membedakan dengan sistem PBB yaitu kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah. Kharaj dibayarkan oleh semua anggota masyarakat baik orang-orang muslim atau non muslim. Dan jumlah besarnya pembayaran kharaj ditentukan oleh pemerintah. Besarnya kharaj ditentukan berdasarkan karakteristik tanah, jenis tanaman, jenis irigasi, dan nilai hasil produksi.

3. Ushr

Ushr adalah pajak yang atas bea impor yang dikenakan yang dikenakan oleh seluruh pedagang dan dibayarkan setahun sekali serta berlaku dengan barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Besarnya ushr dipengaruhi oleh tariff yang dipungut oleh rekan dagang, kemampuan membayar, dan besarnya jasa yang diberikan pemerintah.⁵³

Pada masa Nabi Muhammad dan Khilafah Islam, perpajakan merupakan sumber pendapatan nasional selain zakat, yaitu kekayaan yang diperoleh dari zakat. Pajak menjadi sumber pendapatan Negara, maka dari itu pajak digolongkan ke dalam golongan *fai*, karena didapatkan tanpa pertempuran fisik.⁵⁴

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-An-am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

"Dan, Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."⁵⁵

⁵³ (Al-Arif, 2011). Dasar-Dasar Ekonomi Islam. PT ERA ADICITRA INTERMEDIA. HLM. 224-229

⁵⁴ Huda dan Muti. Keungan Publik Islam. (Bogor: Ghalia, 2011). Hlm 49.

⁵⁵ QS. Al-Anam/6:141

Ayat ini mengandung makna bahwa cuma Allah yang menghasilkan seluruhnya, tumbuhan kurma, buah-buahan, tanaman- tanaman dalam kondisi yang berbagai rasa serta aromanya. Sementara itu, dari seluruh tanaman tersebut tumbuh diatas tanah yang sama serta pula disiram dengan air yang sama pula. Makanlah sebagian buahnya yang beragam itu apabila dia berbuah, serta tunaikanlah dari sebagian yang lain haknya di hari memetik hasilnya dengan bersedekah kepada yang membutuhkan serta janganlah kalian berlebih- lebihan dalam semuanya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa terdapatnya hak orang lain pada harta yang dimiliki oleh seseorang, serta hak itu merupakan kewajiban untuk *owner* harta.⁵⁶

Allah memerintahkan mereka untuk membayarnya pada saat panen karena waktu panen tanaman pangan itu seperti pergantian waktu karena itu adalah waktu yang ditunggu- tunggu oleh hati orang miskin, sehingga pembayaran pada saat itu menjadi mudah bagi pemilik pabrik makanan dan juga jelas bagi yang membayar, jadi jelas siapa yang membayar zakat dan siapa yang tidak. Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu di perbolehkan, Salah satunya yaitu Abu Yusuf, dalam kitabnya Al Kharaj, yang menyebutkan bahwa pajak harus dikumpulkan secara adil dan murah hati, tidak melebihi kemampuan rakyat untuk membayar dan tidak mengambil paksa harta milik rakyatnya.”⁵⁷

Sama halnya dengan pajak, ketika kita memiliki penghasilan hukumnya wajib untuk menyisihkan penghasilan tersebut untuk membayar pajak, baik pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan atau pajak yang lain. Karena pajak tersebut nantinya akan digunakan sepenuhnya untuk infrastruktur suatu daerah.

2.4. Retribusi Daerah

2.4.1. Definisi Retribusi Daerah

Secara umum, retribusi daerah adalah pungutan wajib bagi masyarakat kepada suatu Negara karena adanya manfaat yang diberikan kepada masyarakat.⁵⁸ Menurut Saragih (2003), Retribusi Daerah adalah “pungutan daerah selaku pembayaran atas jasa ataupun pemberian

⁵⁶ Abdul Basid dan Nur Faizin. (2021). Reintepretasi Ayat-Ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap Qs Al-Baqarah ayat 110, Qs al-taubah ayat 60 dan Qs al-An'am ayat 141). Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan. Vol 06. No 01.

⁵⁷ Huda dan Muti. Keungan Publik Islam. (Bogor: Ghalia, 2011). Hlm 87.

⁵⁸ Hafandi dan Romandhon. 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo’, *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*. Vol. 3. No.2.

izin tertentu yang khusus disediakan ataupun diberikan oleh Pemerintah wilayah buat kepentingan orang individu ataupun badan.⁵⁹

Menurut Haryanto (2020), Retribusi daerah adalah bentuk pungutan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang besarnya berdasarkan peraturan daerah. Kemudian menurut Ikhsan Modjo (2019), Retribusi daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha atas jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan langsung.

Dari beberapa pendapat tentang retribusi daerah, penulis dapat menyimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai timbal balik atau manfaat yang telah dirasakan.

2.4.2. Indikator Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Retribusi Jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang didapat serta dinikmati oleh setiap orang dan badan. Retribusi jasa umum berupa:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, objeknya berupa pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah yang dikelola pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta merupakan pengecualian objek retribusi pelayanan kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Pasar. Objeknya berupa penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios ataupun pelataran yang dikelola oleh pemerintah daerah yang disediakan khusus untuk pedagang, kecuali yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
- c. Retribusi Pelayanan Kebersihan. Objeknya berupa pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi pengumpulan sampah dari sumbernya

⁵⁹ Ramadhan. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*. Vol . 5. No. .1.

sampai ke lokasi pembuangan akhir sampah. Pelayanan kesehatan jalan umum, taman, tempat ibadah, serta tempat umum lainnya merupakan pengecualian objek retribusi pelayanan kebersihan.

- d. Retribusi Pelayanan Pendidikan.⁶⁰ Objeknya berupa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Contoh fasilitas umum yang dapat dikenakan retribusi jasa umum yaitu penggunaan jalan tol, penerbitan izin tertentu, penggunaan tempat parkir umum, dan lain sebagainya. Subjek dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ialah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut suatu prinsip komersial, baik dengan jasa yang menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Retribusi jasa usaha berupa:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Berupa pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan berupa alat-alat besar milik daerah. Dan laboratorium.
- b. Retribusi Tempat Pelelangan. Merupakan tempat khusus yang disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan yang berupa ikan, hasil bumi, ternak, dan hasil hutan. Tidak termasuk tempat pelelangan yang disediakan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- c. Retribusi Tempat Penginapan. Pelayanan penyediaan tempat penginapan yang dikelola disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Kecuali yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- d. Retribusi Pelayanan Pelabuhan. Objeknya berupa pelayanan jasa pelabuhan termasuk fasilitas lain yang disediakan pemerintah daerah di pelabuhan, kecuali yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- e. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Objeknya berupa tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Kecuali yang disediakan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

⁶⁰ Melas. 2017. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah). Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 4.

- f. Retribusi Penyebrangan Di Atas Air. Merupakan pelayanan penyeberangan berupa orang ataupun barang dengan menggunakan kendaraan air yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- g. Retribusi Penjualan Usaha Daerah.⁶¹ Objeknya berupa penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang berupa bibit ternak, bibit tanaman, bibit ikan. Kecuali bibit yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta
Subjek retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa usaha tersebut.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan bentuk pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan usaha untuk mendapatkan izin tertentu yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas usaha. Kriteria retribusi perizinan tertentu yaitu:

- a. Perizinan tersebut kewenangan pemerintah yang disarankan kepada daerah.
- b. Perizinan tertentu harus benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam memberikan izin tertentu dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin.⁶²

Retribusi perizinan tertentu dapat berupa:

- a. Retribusi Izin Trayek. Objek retribusinya berupa pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu proyek tertentu.
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Objeknya berupa pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Objeknya berupa pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

⁶¹ Wulandari, et.al. (2023). *The Influence Of Local Taxes, Requisitions, And Results Of Separate Wealth Management On Regency/City Regional Revenue In Central Java Province*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol 3 (No.1)

⁶² Reza Aprina. (2023). Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Nomor 7 Tahun 2013. Jurnal Kemunting Program Studi Ilmu Administrasi Negara Vol, 4. No. 1

Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan izin tertentu dari pemerintah daerah. Perhitungan retribusi daerah menggunakan ratio kontribusi. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Retribusi Daerah:

$$X = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

2.4.3. Retribusi Daerah dalam Perspektif Islam

Retribusi daerah adalah pungutan atau biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas fasilitas yang telah dimanfaatkan. Konsep retribusi daerah dalam Islam mencakup prinsip-prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam, termasuk keadilan, transparansi, dan manfaat bagi masyarakat.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶³

Berdasarkan tafsir al-Qurthubi, ayat ini untuk rakyat, dimana pertama-tama diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT yaitu dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian taat kepada Rasulnya dengan apa yang diperintahkan.⁶⁴

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk taat kepada Allah serta Rasulnya, yaitu menaati perintah dan menjauhi larangannya. Selain itu, karena kita hidup dibawah pemerintahan maka kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah, hal ini dalam artian mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti membayar pungutan dalam pelayanan umum, pelayanan jasa usaha, serta pungutan dalam hal perizinan tertentu.

⁶³ QS. An-Nisa/6:59

⁶⁴ Sulaiman Kurdi, dkk. (2017). Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah An-Nisa : 59, Al-Anfal :46 Dan Al-Maidah : 48-49 (ANALISIS TAFSIR TAFSIR AL-QURTHUBI, AL-MISHBAH, DAN IBNU KATSIR). Journal of Islamic Law and Studies, Vol. 1. No. 1.

2.5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.5.1. Definisi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen yang termasuk dalam pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah menerima pendapatan dari badan usaha atau perusahaan milik daerah dan kegiatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁶⁵

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 Huruf a tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pengertian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian menurut Abdul yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan⁶⁶.

Dari beberapa pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

2.5.2. Indikator Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagian PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari:

1. Laba perusahaan daerah

 Laba perusahaan daerah adalah pendapatan yang dikurangi biaya atau beban-beban yang terjadi selama satu periode tertentu dalam suatu perusahaan yang ada di suatu daerah.

2. Laba lembaga keuangan bank maupun non bank

 Laba lembaga keuangan bank dan non bank adalah keuntungan atau pendapatana yang didapatkan dari lembaga keuangan baik yang bank maupun yang non bank.

3. Laba atas investasi

⁶⁵ Diah Ayuk Wulandari dan Andi Kartika, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15.2 (2021), 164–79.

⁶⁶ Sri Mulyani dan Ramdini. 2021. Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*. Vol. 2. No. 2.

Laba atas investasi adalah keuntungan atau pendapatan yang didapatkan dari kegiatan penanaman modal pada suatu daerah.⁶⁷

Perhitungan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan menggunakan rasio kontribusi. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

$$X = \frac{\text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

2.5.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Menurut Perspektif Islam

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam perspektif Islam adalah harta yang dipisahkan atau dianggarkan untuk tujuan tertentu dalam masyarakat Islam Firman Allah QS. Al-Isra ayat 29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا

”Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu kepada lehermu dan janganlah kamu merentangkan tanganmu sebesar-besarnya, sehingga kamu duduk dengan meremehkan (orang)”.

Menurut Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Allah mengatakan bahwa orang harus menggunakan uang secara ekonomis dan mengimbanginya dengan prinsip Islam utama. Sebuah sikap yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan ini adalah memiliki kurang atau terlalu banyak hat di setiap kepala. Dengan menggunakan teknik ilustratif, ungkapan ayat ini mengaitkan sikap kikir dengan tangan yang terbelenggu pada leher, dan sikap boros dengan mengulur tangan sambil terbuka sampai-sampai dia tidak memiliki apa-apa di tangannya. Selain itu, ia menggambarkan sikap boros dan pelit sebagai sikap hidup yang tercela dan menyesali diri sendiri.⁶⁸

⁶⁷ Zukhri, Aqdas, dan Yanuar. 2021. Kinerja Keuangan Kabupaten Belitung Timur: Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Equity jurnal economic*. Vol 09. No 01. Hlm 1-10.

⁶⁸ Efendi Sugianto, “Distribusi Ekonomi Islam Dalam Perspektif Pendidikan Qs. Al-Isra’ Ayat 29-30,” *Tawshiyah*, 15.1 (2020), 29–30.

2.6. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2.6.1. Definisi Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Abdul (2007:98), pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah lain. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah lainnya yang sah adalah selain pendapatan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah, dan hasil pengelolaan daerah.⁶⁹

Menurut Devas (1989) dalam Abdullah (2016), lain-lain PAD yang sah merupakan jenis penerimaan lain-lain daerah yang mencakup pendapatan kecil, misalnya hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, penerimaan dari sewa, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor.⁷⁰ Dari beberapa pengertian lain-lain pendapatan asli daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah salah satu komponen dari pendapatan asli daerah selain pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah.

2.6.2. Indikator Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk mengalokasikan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁷¹ Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dari dana atau aset yang diberikan pihak lain tanpa memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Hibah ini diberikan untuk mendukung proyek atau

⁶⁹ Sri Mulyani dan Ramdini. Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*. Vol. 2. No. 2.

⁷⁰ Raudhatinur Raudhatinur dan Endang Surasetyo Ningsih, "Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4.3 (2019), 441–55.

⁷¹ Syamsul Syamsul, "Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018," *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5.1 (2020), 47

program yang dianggap penting oleh pemberi hibah. Hibah dapat digunakan untuk berbagai tujuan, diantaranya ada pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi.

2. Dana Darurat

Dana darurat adalah dana cadangan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menangani keadaan darurat atau keadaan tidak terduga yang dapat mengancam stabilitas keuangan daerah. Tujuan dari dana darurat ini adalah untuk memastikan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah tetap berfungsi jika terjadi bencana alam, krisis ekonomi, atau keadaan tidak terduga lainnya.

3. Pendapatan lainnya

Salah satu komponen utama PAD adalah pendapatan lain-lain yang memungkinkan pemerintah daerah membiayai program, proyek, dan layanan publik tanpa bergantung pada pajak atau retribusi.⁷²

Perhitungan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan menggunakan rasio kontribusi. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

$$X = \frac{\text{lain - lain pendapatan asli daerah yang sah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

2.6.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam Perspektif Islam

Menurut perspektif Islam, pendapatan daerah asli lainnya yang sah dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atau kota dari berbagai sumber sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan hukum syariah. Sumber daya tersebut berasal dari berbagai sumber antara lain pajak, zakat, wakaf, investasi, perdagangan dan sumber daya alam yang pengumpulan, pengelolaan dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, kita harus memanfaatkan pendapatan daerah.

⁷² Diah Nurdiwati, Badrus Zaman, dan Efda Kristinawati, "Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur," *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17.1 (2017), 43–59

Sebagaimana firman Allah QS. Al-Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Terkait surat An-Nisa ayat 29, Ibnu Kaitsir mengatakan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dengan zalim memakan harta orang lain. Dengan kata lain, segala upaya memperoleh harta seperti riba tidak dibenarkan dan hanya Allah SWT yang mengetahui bahwa orang-orang yang zalim melakukan transaksi tersebut sebagai upaya menghindari riba.⁷³

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang digunakan sebagai acuan penulisan ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Tiara Kencana, Aladin, Rosy Armaini ⁷⁴	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu	Secara parsial, Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif, Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu. dan secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif	Penelitian tersebut meneliti dua variabel dependen, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan menggunakan empat variabel dependen.

⁷³ Ade Wahidin, "PRINSIP SALING RELA DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29)," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.02 (2018), 110

⁷⁴ Kencana et al. 2022. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Trnasformation*. Vol. 3. No. 8

			terhadap Pendapatan Asli Daerah.	
2	Amy Wulandari, Arif Nugroho Rachman, Wahyu Widyaningrum ⁷⁵	The Influence Of Local Taxes, Retributions, And Results Of Separate Wealth Management On Regency/City Regional Revenue In Central Java Province (Studies In Regencies/Cities In Central Java Province)	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pemulihan ekonomi Indonesia hingga tahun 2022.	Perbedaan dengan penelitian saya terdapat di teori yang digunakan di penelitian ini menggunakan teori stakeholder theory sedangkan di penelitian saya menggunakan teori stewardship.
3	I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta ⁷⁶	Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah	Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung.	Perbedaan terletak pada tahun data. Penelitian tersebut mengambil data dari tahun 2008 sampai 2018, sedangkan peneliti ini dari tahun 2016-2022

⁷⁵ Wulandari et al. (2023). *The Influence Of Local Taxes, Retributions, And Results Of Separate Wealth Management On Regency/City Regional Revenue In Central Java Province*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol 3 (No.1)

⁷⁶ Sudarman dan Sudiarta. 2020. Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. E-Jurnal Manajemen. Vol 9. No. 4.

4	Yusuf Hafandi dan Romandhon ⁷⁷	Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo	pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah	Perbedaan dengan penelitian saya yaitu terletak pada data, penelitian ini menggunakan data 5 tahun terakhir sedangkan di penelitian saya 7 tahun terakhir.
5	Subianto, Miki Indika, Hengki Febriansa ⁷⁸	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah	Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian dalam lingkup kabupaten sedangkan di penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam lingkup provinsi.

⁷⁷ Hafandi dan Romandhon. 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*. Vol. 3. No.2.

⁷⁸ Subianto et al. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*. Vol. 14, No. 1

6	Dila Angraini dan Salfani Tai ⁷⁹	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderasi ((Studi empiris pada Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2020)	pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, jumlah penduduk memoderasi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk tidak memoderasi hubungan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, sedangkan peneliti menggunakan teknik sensus. Data penelitian tersebut dari tahun 2011 – 2020, sedangkan data peneliti dari tahun 2016 - 2022.
7	Riyans Ardiansyah ⁸⁰	Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.	Penelitian tersebut menggunakan teori perilaku terencana sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan teori <i>stewardship</i> .

⁷⁹ Angraini dan Tai. 2022. Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi (Studi empiris pada Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2020). Jurnal Akuntansi. Vol. 3. No. 1.

⁸⁰ Ardiansyah. 2019. Kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Jurnal Ekonomika. Vol 10. No. 2.

8	H.Sri Mulyani, S. Ramdini ⁸¹	Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019	Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD, dan Pajak Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan Terhadap PAD Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019	Penelitian tersebut tidak menggunakan teori dasar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan teori <i>stewardship</i> .
9	Deden Edwar Yokeu Bernardin, Wiwit Dwi Agustin, Yanisa Zahra	Kinerja Keuangan Daerah : Penerimaan Pad (Pendapatan Asli Daerah)	Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD, lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD	Penelitian tersebut dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan teknik sensus.

⁸¹ Sri Mulyani dan Ramdini. 2021. Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi. Vol. 2. No. 2.

	Nuruk Fitria. ⁸²			
10	Peny Cahaya Azwari dan Nidya Lestari. ⁸³	Analisa Peranan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.	Pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan.	Grand teori dalam penelitian tersebut menggunakan teori Development from Below, sedangkan penelitian ini menggunakan teori stewardship. Kemudian pada penelitian tersebut hanya menggunakan tiga variabel dependen, sedangkan penelitian ini menggunakan empat variabel.
11	Denna Aprilian Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, Dan	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	Pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak	Penelitian tersebut menggunakan teori sosial sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori <i>Stewardship</i> . Kemudian metode yang digunakan penelitian terdahulu ini menggunakan metode Analisis Regresi Data Panel

⁸² D E Y Bernardin, W D Agustina, dan ..., "Kinerja Keuangan Daerah: Penerimaan Pad (Pendapatan Asli Daerah)," *Jurnal Financia: Akuntansi ...*, 4.2 (2023), 92–103

⁸³ Azwari dan Lestari. Perusahaan Milik, Daerah Dan, dan Pengelolaan Kekayaan, "Analisa peranan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan," 2021, 40–56.

	Samino Hendriyanto	Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat	berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah	sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda.
12	Raudhhatinur , Endang Surasetyo Ningsih ⁸⁴	Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Ko ta Di Provinsi Aceh	Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2013-2017 kategori kurang dengan persentase sebesar 15,15%, Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 20,46% dengan kategori sedang. Tingkat kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata penerimaan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 4,89% kategori sangat kurang. Tingkat kontribusi pendapatan asli daerah yang sah rata-rata penerimaan dari tahun 2013-2017	Data diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Provinsi, sedangkan Data penelitian yang akan dilakukan didapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui web resmi yaitu www.djpk.go.id

⁸⁴ Raudhhatinur dan Ningsih. 2019. Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. vol. 4, No. 3, Halaman 441-455

			sebesar 50,64 kategori sangat baik,	
13	Riszky Agustin Rizalni ⁸⁵	Berpengaruhkah Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah?	Pajak Daerah berpengaruh signifikan sedangkan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Barat.	Penelitian tersebut hanya membahas 3 variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan penelitian ini membahas 4 variabel bebas yaitu terdapat tambahan variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.8. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang termasuk ke dalam factor keuangan yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah guna mencapai prinsip desentralisasi.⁸⁶

⁸⁵ Riszky Agustin Rizalni, Elva Dona, dan Akademi Keuangan, "Berpengaruhkah Pajak Daerah , Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah ?," 1.4 (2023).

⁸⁶ Aprina *et al.* 2023. Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dalam Meningkatkan N Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Nomor 7 Tahun 2013. Jurnal Kemunting. Vol 4. No. 1

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah, maka dari itu, muncul dugaan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, yang mana memiliki arah hubungan yang positif. Seorang wajib pajak yang memiliki niat dan berkeinginan untuk membayar pajak maka pendapatan pada suatu wilayah akan bertambah. Maka, semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi PAD di wilayah tersebut.⁸⁷

Teori *Stewardship* menekankan pemerintah daerah lebih paham terkait dengan kebutuhan wilayahnya sendiri dengan memanfaatkan pendapatan dari daerahnya, terutama dari pajak daerah. Dengan pajak daerah pemerintah dapat membuat kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan sumber daya yang ada.

Penelitian Hafandi dan Romandhon (2020), menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.⁸⁸ Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusa dan Panggalo (2022), yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.⁸⁹

H1: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah .

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD

Retribusi daerah merupakan salah satu penerimaan yang memberikan kontribusi terhadap PAD suatu daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁹⁰

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pada suatu daerah. Maka dapat diambil dugaan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

⁸⁷ Ramadhan. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*. Vol . 5. No. .1.

⁸⁸ Hafandi dan Romandhon. 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*. Vol 3. No 2. Hlm 182-191.

⁸⁹ Yahya Nusa dan Ludia Panggalo, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021," *Journal of Financial and Tax*, 2.2 (2022), 145–58

Semakin tinggi retribusi daerah disuatu wilayah maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah. Dan sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah maka semakin rendah pula pendapatan asli daerah di suatu wilayah.⁹¹

Kaitannya dengan teori Stewardship, pengumpulan retribusi daerah memberikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut dapat mengelola pendapatan daerahnya sendiri tanpa bergantung kepada pendapatan yang diberikan dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Damanik dan Panjaitan (2022), yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.⁹² Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Kartika (2021), yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.⁹³

H2: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, deviden BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.⁹⁴

Hubungannya dengan teori Stewardship yaitu untuk memastikan bahwa aset publik dikelola dengan benar, tidak disalahgunakan dan untuk kepentingan masyarakat, kemudian pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola aset publik dengan baik dan mematuhi prinsip-prinsip teori stewardship. Prinsip-prinsip stewardship seperti transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penelitian yang dilakukan Zuhri, et al (2021) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.⁹⁵ Begitu pula

⁹¹ Ardiansyah. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomika* Volume X Nomor 2

⁹² Darwin Damanik dan Pawan Panjaitan, Darasa, "Pengaruh Retribusi Daerah dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Darwin Damanik & Pawan Darasa Panjaitan – Universitas Simalungun," 6.3 (2022), 4697–4706.

⁹³ Wulandari dan Kartika. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Manajemen*. Vol 15. No 2. Hlm 164-179.

⁹⁴ Bayu Rizaldi dan Ahmad Guspul, "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks – Karesidenan Kedu 2014-2018," *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3.1 (2021), 8–15 .

⁹⁵ Zuhri, Aqdas, dan Yanuar. "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur," *Equity: Jurnal Ekonomi*, 9.1 (2021), 1–10.

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, et al (2022) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.⁹⁶

H3: Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

4. Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dalam PAD. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan daerah yang sah digunakan untuk menganggarkan pendapatan daerah dari sumber lain seperti pendapatan dari layanan giro, pendapatan bunga, penjualan aset daerah yang tidak segera dibayarkan atau pembayaran angsuran, dan sumber lainnya.⁹⁷

Menurut teori stewardship, penting untuk mengelola aset publik secara efektif dan efisien. Untuk mengoptimalkan manfaat dalam jangka panjang, pendapatan daerah lainnya yang berasal dari pengelolaan aset daerah, seperti: sewa properti atau gedung pemerintah harus dikelola dengan cermat dan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Romandhon (2020) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.⁹⁸

H4: Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah. Teori stewardship menekankan pentingnya mengelola sumber pendapatan asli daerah dengan tanggungjawab. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab sebagai pengelola sumber daya publik, termasuk

⁹⁶ Neneng Hastuti Hidayat et al., “Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo,” *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10.2 (2022), 342–60.

⁹⁷ Syamsul. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 5, No 1. 2020. Hlm. 47


⁹⁸ Hafandi dan Romandhon. 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*. Vol 3. No 2. Hlm.182-191

pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penelitian yang dilakukan Mulyani dan Ramdini (2021) menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.⁹⁹

2.9. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan Gambar 2.1 dijelaskan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh dengan pendapatan daerah yang berada di provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini akan melakukan pengujian secara individu dan bersama untuk mengetahui atas pengaruh dari variable bebas ataupun independen atas variable terikat ataupun dependen.

⁹⁹ Sri Mulyani dan Ramdini. 2021. Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi. Vol. 2. No. 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan termasuk jenis penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang memiliki hubungan sebab akibat Antara variable independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penndapatan asli daerah yang sah dengan variable dependen yaitu pendapatan asli daerah.¹⁰⁰

3.2. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Data sekunder didapatkan dari statistic keuangan yang dipublikasikan di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui halaman web www.djpk.kemenkeu.go.id yaitu laporan realisasi anggaran APBD pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten/kota. Laporan keuangan yang diteliti yaitu tahun 2016-2022.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi atau yang mewakili untuk diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik sensus dimana seluruh populasi dijadikan sampel.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Parameter operasional variable dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan variable terikat (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah.

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Pajak Daerah	Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak	$X = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio

¹⁰⁰ Handayani et al. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi. Volume 4, No. 2

		adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ¹⁰¹		
2	Retribusi Daerah	Penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya ¹⁰²	$X = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio
3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, deviden BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. ¹⁰³	$X = \frac{\text{HPKDYP}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio

¹⁰¹ Anggraini *et al.* (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi* Vol. 3.

¹⁰² Asih dan Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. Vol. 9 No.1

¹⁰³ Rizaldi dan Guspul. "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks – Karesidenan Kedu 2014-2018," *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3.1 (2021), 8–15 .

4	Lain-lain PAD yang Sah	pendapatan daerah yang sah digunakan untuk mengganggu pendapatan daerah dari sumber lain seperti pendapatan dari layanan giro, pendapatan bunga, penjualan aset daerah yang tidak segera dibayarkan atau pembayaran angsuran, dan sumber lainnya. ¹⁰⁴	$X = \frac{\text{Lain – Lain PAD yang Sah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Ratio
---	------------------------	--	--	-------

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan dokumentasi yaitu dengan memperoleh semua data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan. Adapun data yang dikumpulkan berupa data *panel* periode tahun 2016-2022, yang meliputi antara lain: data pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Data yang diperoleh adalah realisasi anggaran pendapatan daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk tahun 2016-2022.

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistic deskriptif memiliki tujuan untuk mengembangkan profil daya penelitian dan mengidentifikasi setiap variabel. Statistic deskriptif yang digunakan yaitu rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

¹⁰⁴ Syamsul. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 5, No 1. 2020. Hlm. 47

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas, serta autokorelasi.

Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Analisis parametrik seperti regresi linier mensyaratkan bahwa data harus terdistribusi dengan normal. Grafik distribusi merupakan cara yang digunakan untuk mendukung analisis statistic. Normalitas dapat dilihat melalui penyebaran data yang berupa titik-titik pada sumbu diagonal dari grafik. Bentuk data yang normal, polanya akan mengikuti garis diagonal. Dan jika data normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi jika dalam analisis regresi berganda ketika antar variabel independen saling berkorelasi. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Jika terjadi multikolinearitas maka untuk memperbaikinya dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga dapat dipilih model yang baik.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dan residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glesjer. Dalam uji ini dikerjakan dengan melakukan regresi antara variabel independent dengan nilai absoult residulanya yaitu ABS_RES. Jika nilai signifikansi antar variable independent dan ABS_RES nya lebih dari 0,05, maka tidak terjadinya masalah heteroskedasitas.

d. Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, sehingga menggunakan pengujian autokorelasi. Menurut Priyatno, autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi secara residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi dengan menggunakan uji Run Test. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi.

3.6.3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah	A= Konstanta
X ₁ = Pajak Daerah	b ₁ = Koefisien regresi pajak daerah
X ₂ = Retribusi Daerah	b ₂ = Koefisien regresi retribusi daerah
X ₃ = Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	b ₃ = Koefisien regresi HPKDYD
X ₄ = Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	b ₄ = Koefisien regresi lain-lain PAD yang sah

b. Uji t (Uji Parsial)

Tujuan uji parsial yaitu untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.¹⁰⁵ Langkah-langkah uji t sebagai berikut:

Pengujian Koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X₁).

1. Ho = Pajak Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Ha = Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Tingkat signifikansinya 0,05
4. Penentuan kriteria penerimaan dan penolakan:

¹⁰⁵ LMS Kristiyanti dan Maya Widyana Dewi. (2021). Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2)

Ho diterima jika: $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ho ditolak jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$

Pengujian koefisien korelasi variabel Retribusi Daerah(X_2)

1. Ho = Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Ha = Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Tingkat signifikansinya 0,05
4. Penentuan kriteria penerimaan dan penolakan:

Ho diterima jika: $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ho ditolak jika: $t_{hitung} > t_{tabel}$

Pengujian koefisien korelasi variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X_3)

- 1) Ho = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Ha = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Tingkat signifikansinya 0,05
- 4) Penentuan kriteria penerimaan dan penolakan:

Ho diterima jika: $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ho ditolak jika: $t_{hitung} > t_{tabel}$

Pengujian koefisien korelasi variabel Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X_4)

1. Ho = Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Ha = Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Tingkat signifikansinya 0,05
4. Penentuan kriteria penerimaan dan penolakan:

Ho diterima jika: $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ho ditolak jika: $t_{hitung} > t_{tabel}$

c. Uji F (Uji Simultan)

Uji simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkah uji F sebagai berikut:

1. H_0 = Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. H_a = Pajak Daerah Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Dearah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Tingkat signifikansinya 0,05
4. Penentuan kriteria penerimaan dan penolakan:
Ho diterima jika : $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai probabilitas $> 5\%$
Ho ditolak jika : $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai probabilitas $< 5\%$

d. Koefisien Determinasi (R²)

Tujuan dari uji koefisien determinasi yaitu untuk menguji tingkat keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi (adjusted R-square). Secara umum, koefisien determinasi untuk *data time series* biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Data Umum

A. Profil Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terletak di antara dua provinsi besar, Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara 5°40' 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' dan 111°30' Bujur Timur, dengan Pulau Karimunjawa di dalamnya. Dari timur ke barat memiliki jarak 263 kilometer, dan dari utara ke selatan jaraknya 226 kilometer. Jawa Tengah secara administratif terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Luas wilayah Jawa Tengah adalah 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04% luas Pulau Jawa dan 1,70% luas wilayah Indonesia.

Berdasarkan letaknya, Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara; di sebelah selatan berbatasan dengan Yogyakarta dan Samudera Hindia; di bagian barat berbatasan dengan Jawa Barat; dan di bagian timur berbatasan dengan Jawa Timur.

Beberapa faktor seperti musim kemarau dan musim hujan mempengaruhi iklim tropis Jawa Tengah. Suhu rata-rata di Jawa Tengah berkisar antara 18°C hingga 28°C, dengan suhu yang lebih tinggi di daerah dekat pantai. Suhu rata-rata tanah rumput (kedalaman 5 cm) adalah 17°C hingga 35°C, suhu udara rata-rata 21°C hingga 28°C, dan kelembaban udara rata-rata 73% hingga 94%.

Salah satu provinsi yang dibentuk adalah Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan UU No. 10/1950 tanggal 4 Juli 1950. Provinsi Jawa Tengah meliputi 35 kabupaten atau kota, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan ibukotanya Semarang. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 32.544,12 km². Kabupaten terluas di Jawa Tengah adalah Cilacap dengan luas wilayah 2.138,51 km², sedangkan kabupaten terkecil adalah Kudus dengan luas wilayah 425,17 km².¹⁰⁶

¹⁰⁶ <http://www.jatengprov.go.id>

B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini dari kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten atau kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Seluruh kabupaten atau kota di Jawa Tengah menjadi populasi dari penelitian ini, kabupaten dan kota tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Jepara	19	Kab. Wonogiri
2	Kab. Karangayar	20	Kab. Wonosobo
3	Kab. Kebumen	21	Kota Magelang
4	Kab. Kendal	22	Kota Pekalongan
5	Kab. Klaten	23	Kota Salatiga
6	Kab. Kudus	24	Kota Surakarta
7	Kab. Magelang	25	Kota Semarang
8	Kab. Pati	26	Kota Tegal
9	Kab. Pekalongan	27	Kab. Banjarnegara
10	Kab. Pemasang	28	Kab. Banyumas
11	Kab. Purbalingga	29	Kab. Batang
12	Kab. Purworejo	30	Kab. Blora
13	Kab. Rembang	31	Kab. Boyolali
14	Kab. Semarang	32	Kab. Brebes
15	Kab. Sragen	33	Kab. Cilacap
16	Kab. Sukoharjo	34	Kab. Demak
17	Kab. Tegal	35	Kab. Grobogan
18	Ka. Temanggung		

Sumber: www.jatengprov.go.id

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima), yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016 hingga 2022. Akan tetapi, karena data tersebut tidak normal maka peneliti melakukan *treatment* dengan menghapus data yang tidak wajar dengan outlier data, sehingga data yang bisa diolah sebanyak 220 (dua ratus dua puluh). Informasi ini diperoleh melalui statistik keuangan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diambil dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

4.1.2. Data Khusus

Penelitian ini menggunakan 5 (lima) data, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah. Sebelum melakukan pengujian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, informasi deskriptif mengenai kelima jenis data tersebut diperlukan. Deskripsi data mencakup jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan.

Tabel 4.2. Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	220	25.97	1561.70	131.9896	183.72215
Retribusi Daerah	220	5.32	113.68	21.6058	14.67304
HPKDYD	220	4.30	245.09	18.4115	18.59925
Lain-Lain PAD yg sah	220	86.76	456.82	205.7153	58.47394
PAD	220	171.28	2066.33	375.6505	230.93557
Valid N (listwise)	220				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Tabel di atas menjelaskan tentang deskripsi dari masing-masing variabel penelitian. Penjelasan secara rinci dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (Y) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022. Berdasarkan uji statistic deskriptif diperoleh informasi bahwa Variabel PAD memiliki nilai minimal sebesar Rp.171.28 ribu. Nilai maksimal variabel PAD adalah sebesar Rp.2066.33 ribu. Nilai rata-rata (mean) variabel PAD adalah Rp.375.6505 ribu, sedangkan nilai standar deviasi PAD adalah sebesar Rp.230.93557 ribu. Dapat dilihat dari tabel, nilai standar deviasi kurang dari nilai mean (rata-rata) dalam suatu kumpulan data, ini menunjukkan bahwa titik data cenderung lebih berdekatan dengan mean. Artinya, penyebaran atau variasi data dalam kumpulan data tersebut relatif kecil. Secara konseptual, jika standar deviasi kurang dari mean, hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas titik data berada dekat dengan mean, dan sebagian kecil titik data mungkin berada jauh dari mean. Dengan kata lain, sebagian besar nilai cenderung berkumpul di sekitar mean, dan penyebaran atau variasi nilai-nilai dalam data tersebut terbatas.
- b. Pajak Dearah (X1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022. Berdasarkan uji statistic deskriptif diperoleh informasi bahwa Variabel Pajak Dearah memiliki nilai minimal sebesar Rp.25.97 ribu yang diperoleh dari kabupaten Magelang. Nilai maksimal

variabel Pajak Daerah adalah sebesar Rp.1561.70 ribu yang diperoleh dari kota Semarang. Nilai rata-rata (mean) variabel Pajak Daerah adalah Rp.131.9896, sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar Rp.183.72215. Standar deviasi lebih dari mean, hal ini berarti bahwa titik data cenderung tersebar jauh dari mean. Artinya, ada titik data yang jauh di atas atau di bawah rata-rata, menyebabkan sebaran yang besar dalam data tersebut.

- c. Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022. Berdasarkan uji statistic deskriptif diperoleh informasi bahwa Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai minimal sebesar Rp.5.32 ribu yang didapat dari Kota Magelang. Nilai maksimal variabel retribusi daerah adalah sebesar Rp.113.68 ribu yang didapat dari Kota Semarang. Nilai rata-rata (mean) variabel Retribusi Dearah adalah Rp.21.6058, sedangkan nilai standar deviasi Retribusi Daerah adalah sebesar Rp. 14.67304. Dapat dilihat dari tabel, nilai standar deviasi kurang dari nilai mean (rata-rata) dalam suatu kumpulan data, ini menunjukkan bahwa titik data cenderung lebih berdekatan dengan mean. Artinya, penyebaran atau variasi data dalam kumpulan data tersebut relatif kecil. Secara konseptual, jika standar deviasi kurang dari mean, hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas titik data berada dekat dengan mean, dan sebagian kecil titik data mungkin berada jauh dari mean. Dengan kata lain, sebagian besar nilai cenderung berkumpul di sekitar mean, dan penyebaran atau variasi nilai-nilai dalam data tersebut terbatas
- d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022. Berdasarkan uji statistic deskriptif diperoleh informasi bahwa Variabel HPKDYD memiliki nilai minimal sebesar Rp. 4.30 ribu yang diperoleh dari kabupaten Kebumen. Nilai maksimal variabel HPKDYD adalah sebesar Rp.245.09 ribu yang diperoleh dari kabupaten Grobogan. Nilai rata-rata (mean) variabel HPKDYD adalah Rp. 18.4115, sedangkan nilai standar deviasi PAD adalah sebesar Rp. 18.59925 Standar deviasi lebih dari mean, hal ini berarti bahwa titik data cenderung tersebar jauh dari mean. Artinya, ada titik data yang jauh di atas atau di bawah rata-rata, menyebabkan sebaran yang besar dalam data tersebut.
- e. Lain-Lain PAD yang Sah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022. Berdasarkan uji statistic deskriptif diperoleh informasi bahwa Variabel Lain-Lain PAD yang sah memiliki nilai minimal sebesar Rp.86.76 ribu yang didapat dari Kota Pekalongan. Nilai maksimal variabel Lain-Lain PAD yang sah adalah sebesar Rp. 456.82 ribu yang

diperoleh dari Kota Semarang. Nilai rata-rata (mean) variabel PAD adalah Rp.205.7153, sedangkan nilai standar deviasi PAD adalah sebesar Rp. 58.47395. Dapat dilihat dari tabel, nilai standar deviasi kurang dari nilai mean (rata-rata) dalam suatu kumpulan data, ini menunjukkan bahwa titik data cenderung lebih berdekatan dengan mean. Artinya, penyebaran atau variasi data dalam kumpulan data tersebut relatif kecil. Secara konseptual, jika standar deviasi kurang dari mean, hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas titik data berada dekat dengan mean, dan sebagian kecil titik data mungkin berada jauh dari mean. Dengan kata lain, sebagian besar nilai cenderung berkumpul di sekitar mean, dan penyebaran atau variasi nilai-nilai dalam data tersebut terbatas.


4.1.3. Analisis Data

4.1.3.1. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang digunakan untuk menilai apakah data yang tersebar dalam kelompok data memiliki distribusi yang sesuai atau normal. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengidentifikasi data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan populasi normal. Jika data titik-titik yang digambarkan secara nyata berdasarikutan garis yang ada secara diagonal, model regresi dikatakan berdistribusi normal. Oleh karena itu, normalitas data penelitian ini diuji seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Gambar 4.1. Uji Normalitas dengan P plot



Sumber: Print Out SPSS, Data diolah 2024

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa data penelitian menghasilkan sebaran titik yang mengikuti diagonal garis, menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan data berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Normal Probability Plots, maka dapat dilihat bahwa titik-titik penyebaran data mengikuti disekitar garis diagonal, maka dapat dinyatakan data terdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normal.

Selain dengan menggunakan uji Probability Plots, uji normalitas juga menggunakan uji statistic dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov seperti dibawah ini.

Tabel 4.3. Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		220
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	51.65361128
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.032
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: SPSS, Data diolah, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 0.200 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0.05. maka dapat dinyatakan data terdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi di mana ada korelasi kuat atau hubungan antara dua variabel bebas atau lebih dalam model regresi berganda. Dalam kasus seperti ini, model regresi yang digunakan termasuk regresi linear, regresi logistik, regresi data panel, dan regresi cox. Nilai koefisien beta variabel bebas atau prediktor dapat berubah secara signifikan apabila ada penambahan atau pengurangan variabel bebas di dalam model.

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk memeriksa apakah model regresi menunjukkan apakah ada korelasi antara variabel independen atau tidak. Dengan kata lain, model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara

variabel bebas atau independen. Uji Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance dapat digunakan untuk menguji multikolinearitas. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10, maka terjadi multikolinearitas. Jika dilihat dari VIF, maka korelasi antar variabel bisa dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai VIF lebih kecil dari 10. Jika VIF lebih besar atau sama dengan 10, maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dengan metode tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Daerah	.311	3.213
	Retribusi Daerah	.318	3.144
	HPKDYD	.955	1.047
	Lain-Lain PAD yg sah	.996	1.004

a. Dependent Variable: PAD Jateng

Sumber: SPSS, Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.4. menunjukkan bahwa nilai VIF Pajak Daerah adalah 3.213 lebih kecil dari 10 ($3.213 < 10$), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF Retribusi Daerah adalah 3.144 lebih kecil dari 10 ($3.144 < 10$) sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) adalah 1.047 lebih kecil dari 10 ($1.047 < 10$) sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF Lain-Lain PAD yang sah adalah 1.004 lebih kecil dari 10 ($1.004 < 10$). Sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan tabel 4.4. nilai tolerance Pajak Daerah adalah 0,311 lebih besar dari 0,10 ($0,311 > 0,10$), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai tolerance Retribusi Daerah adalah 0,318 lebih besar dari 0,10 ($0,318 > 0,10$), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai tolerance Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) adalah 0,955 lebih besar dari 0,10 ($0,955 > 0,10$), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai tolerance Lain-Lain PAD yang sah adalah 0,996 lebih besar dari 0,10 ($0,996 > 0,10$), sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen atau tidak. Jika tidak terjadi heteroskedastisitas, model regresi dianggap baik.

Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41.005	4.929		8.319	.000
	Pajak Daerah	.025	.021	.147	1.208	.228
	Retribusi Daerah	-.162	.259	-.075	-.626	.532
	HPKDYD	-.003	.118	-.002	-.024	.981
	Lain-Lain PAD yg sah	6.644E-5	.002	.002	.031	.975

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2024

Metode Uji Glesjer digunakan untuk uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tidak terkena heteroskedastitas.

Hasil uji heteroskedastitas seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05. Dimana sig Pajak Daerah sebesar 0,228, sig Retribusi Daerah sebesar 0,532, sig Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) sebesar 0,981, dan sig lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 0,975. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari heteroskedastitas.

D. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Pengujian ini menggunakan uji Run Test, jika nilai Asymp Sig < 0,05 maka terjadi autokorelasi dan jika nilai Asymp.Sig > 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.6. Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.81201
Cases < Test Value	110
Cases >= Test Value	110
Total Cases	220
Number of Runs	109
Z	-.270
Asymp. Sig. (2-tailed)	.787

a. Median

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS, 2024

Tabel 4.6. memperlihatkan bahwa hasil perhitungan autokorelasi dengan menggunakan Uji Run Test memiliki probabilitas tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu 0,787. Hal tersebut berarti dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.1.3.2. Uji Hipotesis

A. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda menggunakan persamaan regresi linier berganda yaitu $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$. hasil dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	211.237	8.105		26.063	.000		
	Pajak Daerah	1.247	.034	.992	36.284	.000	.311	3.213
	Retribusi Daerah	-.526	.426	-.033	-1.237	.218	.318	3.144
	HPKDYD	.645	.194	.052	3.327	.001	.955	1.047
	Lain-Lain PAD yg sah	-.002	.004	-.011	-.706	.481	.996	1.004

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai a (konstanta) yang didapat sebesar 211.237, sedangkan nilai b₁ (koefisien regresi pajak daerah) yang didapat sebesar 1.247. Nilai b₂ (koefisien regresi retribusi daerah) yang didapat sebesar -0.526. Nilai b₃ (koefisien regresi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) yang didapat sebesar 0,645. Dan nilai b₄ (koefisien regresi lain-lain PAD yang sah) yang didapat sebesar -

0.002. Secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebagai berikut:

$$\underline{Y = 211.237 + 1.247X_1 - 0.526X_2 + 0.645X_3 - 0.002X_4 + e}$$

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 211.237 maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 maka variabel dependent bernilai 211.237.
2. Nilai b_1 (koefisien regresi Pajak Daerah) sebesar 1.247 yang artinya Pajak Daerah (X_1) meningkat 1 (satu) satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan terjadi perubahan sebesar 1.247 dengan asumsi X_2 , X_3 , dan X_4 tetap.
3. Nilai b_2 (koefisien regresi Retribusi Daerah) sebesar -0.526 yang artinya retribusi daerah memiliki hubungan yang tidak searah dengan PAD. Setiap kenaikan sebesar satuan maka akan menurunkan PAD -0.526 dengan asumsi X_1 , X_3 , dan X_4 tetap.
4. Nilai b_3 (koefisien regresi Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Diipisahkan) sebesar 0.645 yang artinya Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Diipisahkan (X_3) meningkat 1 (satu) satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0.453 dengan asumsi X_1 , X_2 , dan X_4 tetap.
5. Nilai b_4 (koefisien regresi Lain-Lain PAD yang sah) sebesar -0.002 yang artinya lain-lain PAD yang sah memiliki hubungan yang tidak searah dengan PAD. Setiap kenaikan sebesar satuan maka akan menurunkan PAD -0.002 dengan asumsi X_1 , X_3 , dan X_4 tetap.

B. Uji Parsial (Uji T)

Variable independen yang berdampak secara parsial terhadap variable dependen diidentifikasi melalui pengujian t. Digunakan derajat signifikansi 0,05. Nilai signifikan yang kurang dari derajat kepercayaan menunjukkan bahwa hipotesis alternatif terjadi ketika satu variable independen secara partial mempengaruhi variable dependen.

Tabel 4.8. Uji Parsial

		Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	211.237	8.105		26.063	.000			
	Pajak Daerah	1.247	.034	.992	36.284	.000	.311	3.213	
	Retribusi Daerah	-.526	.426	-.033	-1.237	.218	.318	3.144	
	HPKDYD	.645	.194	.052	3.327	.001	.955	1.047	
	Lain-Lain PAD yg sah	-.002	.004	-.011	-.706	.481	.996	1.004	

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS, 2024

Hasil analisis uji t ditunjukkan pada kolom Sig. dengan kriteria jika nilai Sig. kurang dari 0,05 artinya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah signifikan. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8, maka dapat disimpulkan pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada provinsi Jawa Tengah periode 2016-2022, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil analisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,050$ dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 1.247 dan nilai t-hitung $36.284 > t$ -tabel sebesar 1,652, artinya H_a diterima sehingga pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2022.
- b. Berdasarkan hasil analisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,218 > 0,050$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0.526 dan nilai t-hitung $-1.327 < t$ -tabel sebesar 1,652, artinya maka H_a ditolak, yang berarti kontribusi retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- c. Berdasarkan hasil analisis pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,050$ dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0.645 dan nilai t-hitung $3.327 > t$ -tabel sebesar 1,652, artinya H_a diterima, sehingga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2022.

- d. Berdasarkan hasil analisis pengaruh Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,481 > 0,050$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar $-0,002$ dan nilai t-hitung $-0.706 < t$ -tabel sebesar $1,652$, artinya H_a ditolak, sehingga Lain-Lain PAD yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2022.

C. Uji Simultan (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji signifikansi simultan (Uji F).

Tabel 4.9. Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11095228.15	4	2773807.038	1020.632	.000 ^b
	Residual	584312.927	215	2717.735		
	Total	11679541.08	219			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Lain-Lain PAD yg sah, Pajak Daerah, HPKDYD, Retribusi Daerah

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS, 2024

Hasil uji F pada tabel 4.9 diatas untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan F-hitung sebesar 1020.632 dengan nilai signifikan $0,000$ hal ini berarti tingkat signifiikansi $<5\%$ dan F-hitung sebesar $1020.632 < F$ tabel sebesar $2,41$ yang artinya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (hpkdyd), dan Lain-Lain PAD Yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima.

D. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.10. Koefisiensi Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.975 ^a	.950	.949	52.13190

a. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00001, VAR00003, VAR00002

b. Dependent Variable: VAR00005

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS, 2024

Diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,949 maka berkesimpulan bahwa 94,9% variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah. Dan sisanya 5.1% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

4.2. Pembahasan

A. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Yang dimana hal ini ditunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,050$ dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 1.247 dan nilai t-hitung $36.284 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,652. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah akan meningkat jika kontribusi pajak daerah meningkat dan sebaliknya jika kontribusi pajak daerah menurun, maka pendapatan asli daerah juga akan menurun.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan upaya untuk mencapai target hasil yang telah ditetapkan. Beberapa upaya tersebut antara lain melakukan penagihan terhadap wajib pajak menggunakan metode door to door secara intensif setiap bulan dengan efisien dan efektif, mencapai tingkat kepatuhan pembayaran PKB di seluruh wilayah kerja UPPD di Jawa Tengah, kualifikasi potensi pajak kendaraan bermotor, meningkatkan konsistensi pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak daerah, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, Bappenda juga meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat atau wajib pajak

secara bertanggung jawab dengan meningkatkan berbagai program pembayaran pajak berbasis internet untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak tanpa harus mengantri.

Upaya Bappenda (pemerintah) di atas dijelaskan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang mudah dan efektif kepada masyarakat (pimpinan) agar masyarakat puas atas pelayanan tersebut, dimana antinya akan meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak, sehingga target pajak daerah tercapai dan tujuan dari *steward* akan tercapai juga. Penelitian Hafandi dan Romandhon (2020), menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.¹⁰⁷ Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusa dan Panggalo (2022), yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.¹⁰⁸

B. Pengaruh Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatann Asli Daerah

Hasil pengujian data menunjukkan Retribusi Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,218 > 0,050$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0.526 dan nilai t -hitung $-1.237 < t$ -tabel sebesar $1,652$. Dengan demikian maka H_a ditolak dan H_0 diterima yang berarti kontribusi retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan penerimaan retribusi daerah di kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2016 Rp. 1.005,47 mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 787.89. Hal tersebut terjadi dikarenakan sumbangsih retribusi daerah masih kurang terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah atas jasa dan pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah guna kepentingan pribadi atau badan. Regulasi peraturan pemerintah daerah yang seharusnya ditegakkan menjadi tidak berfungsi, karena para pemungut retribusi yang harusnya menyetorkan hasil retribusi ke daerah malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hasil penelitian retribusi daerah tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, ini dikarenakan kurang optimalnya penggalan, pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya, selain itu, kualitas layanan public yang masih memperhatikan menyebabkan produk layanan public

¹⁰⁷ Hafandi dan Romandhon. 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*. Vol 3. No 2. Hlm 182-191.

¹⁰⁸ Yahya Nusa dan Ludia Panggalo, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021," *Journal of Financial and Tax*, 2.2 (2022), 145–58

yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negative. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar retribusi daerah. Pemerintah provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk tercapainya target retribusi daerah, salah satunya adalah membangun system dan prosedur administrasi pelayanan retribusi berbasis online system. Dengan menggunakan teknologi yang serba online dapat mempermudah masyarakat dalam membayar retribusi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafandi dan Romandhon (2020), yang mengemukakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.¹⁰⁹ Temuan tersebut juga selaras dengan penelitian Rizki et al. (2021) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.¹¹⁰

C. Pengaruh Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,050$ dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0.645 dan nilai t-hitung $3.327 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,653. Dengan demikian, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. yang artinya jika hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat, begitu pula dengan sebaliknya.

Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis pendapatan ini berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan milik negara (BUMN), dan perusahaan milik swasta. Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan mengarah pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Jawa Tengah guna meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu dengan

¹⁰⁹ Yusuf Hafandi and Romandhon Romandhon, 'Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3.2 (2020), 182–91

¹¹⁰ Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, and Karmila Agustin, 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota', *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), 68

mengoptimalkan asset yang dimiliki untuk melakukan peggalian potensi melalui kekayaan daerah kepada stakeholders. Kemudian juga meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan institusi pengelola asset daerah provinsi Jawa Tengah guna melakukan pemetaan asset yang kurang optimal.

Hubungannya dengan teori Stewardship yaitu ntuk memastikan bahwa aset publik dikelola dengan benar, tidak disalahgunakan dan untuk kepentingan masyarakat, kemudian pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola aset publik dengan baik dan mematuhi prinsip-prinsip teori stewardship. Prinsip-prinsip stewardship seperti transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil peneliti ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan zukhri, et al (2021) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.¹¹¹ begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Wulandari, et all (2023) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah¹¹²

D. Pengaruh Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lain-Lain PAD Lainnya Yang Sah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,481 > 0,050$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar $-.002$ dan nilai t-hitung $-0.706 < t\text{-tabel}$ sebesar $1,653$. Dengan demikian bahwa Lain-Lain PAD yang Sah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan kurang memaksimalkan penerimaan dari potensi-potensi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah banyak berbuat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kinerja UPPD agar lebih fokus pada peningkatan pendapatan PKB dan aktif memantau sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah lain yang sah. Selain itu, pemerintah juga secara konsisten meningkatkan implementasi ketentuan pemungutan pendapatan lainnya.¹¹³ Teori stewardship

¹¹¹ Nizwan Zukhri, Awliya Aqdas, dan Dony Yanuar, "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur," *Equity: Jurnal Ekonomi*, 9.1 (2021), 1–10.

¹¹² Wulandari et al. (2023). *The Influence Of Local Taxes, Retributions, And Results Of Separate Wealth Management On Regency/City Regional Revenue In Central Java Province*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol 3 (No.1)

¹¹³ "Badan Pengelola Pendapatan Daerah Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 1."

menyatakan bahwa pengelolaan aset publik secara efektif dan efisien penting untuk mengoptimalkan keuntungan jangka panjang. Pendapatan daerah lainnya yang berasal dari pengelolaan aset daerah seperti properti atau sewa gedung pemerintah juga harus dikelola dengan baik untuk mengoptimalkan keuntungan jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mulyani dan Ramdini (2021) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.¹¹⁴

E. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan F-hitung sebesar 1020.632 dengan nilai signifikan 0,000 hal ini berarti tingkat signifiikasi <5% dan F-hitung sebesar $1020.632 < F$ tabel sebesar 2,41 yang artinya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (hpkyd), dan Lain-Lain PAD Yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan beberapa strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain peningkatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pemisahan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan sah lainnya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran untuk tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor, mengotimalkan aset yang dimiliki untuk melakukan penggalian potensi melalui kekayaan daerah kepada stakeholder untuk meningkatkan retribusi daerah, serta melakukan langkah-langkah yang strategis untuk pendayagunaan aset sehingga dapat optimal memberikan kontribusi PAD.

Teori *Stewardship* menekankan bahwa pemerintah daerah harus bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya dan kekayaan yang dipercayakan kepada mereka oleh masyarakat. Pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya harus dikelola dengan itikad baik demi kebaikan bersama dan pembangunan berkelanjutan.

¹¹⁴ Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini, "Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019," *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2.2 (2021), 151–72.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mulyani dan Ramdini (2021) menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dalam Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil analisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,050$ dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 1.247 dan nilai t-hitung $36.284 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,652, artinya H_0 diterima sehingga pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2022.
2. Hasil analisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,218 > 0,050$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0.526 dan nilai t-hitung $-1.327 < t\text{-tabel}$ sebesar 1,652, artinya H_0 ditolak, yang berarti kontribusi retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Hasil analisis pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,050$ dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0.645 dan nilai t-hitung $3.327 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,652, artinya H_0 diterima, sehingga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2022.
4. Hasil analisis pengaruh Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,481 > 0,050$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,002 dan nilai t-hitung $-0.706 < t\text{-tabel}$ sebesar 1,652, artinya H_0 ditolak, sehingga Lain-Lain PAD yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2022.
5. pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan F-hitung sebesar dengan nilai signifikan 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\%$ dan F-hitung sebesar $1020.632 < F\text{ tabel}$ sebesar 2,41 yang artinya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (hpkd), dan Lain-Lain PAD Yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Mengeksplorasi potensi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya untuk meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan. Temukan sektor-sektor yang dapat memberikan kontribusi signifikan dan pertimbangkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
- b. Evaluasi dan optimalkan sistem pajak daerah dengan perbarui data properti secara berkala untuk memastikan penilaian yang akurat dan penerapan kebijakan pajak yang adil dan proporsional dan tingkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan yang efektif dan inklusif.
- c. Sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pendapatan asli daerah yang berlaku di wilayah mereka. Pemahaman ini membantu masyarakat menjadi lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban mereka.
- d. Menambah atau mengganti variabel lain untuk mendapatkan temuan-temuan baru yang lebih bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Vivi, Kusni Hidayati, dan Tri Lestari, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3.3 (2017), 854–66
- Ardiansyah, Riyans, “Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Jurnal Ekonomika*, 10.2 (2019), 31–46 <<https://doi.org/10.35334/jek.v10i2.767>>
- Awwaliyah, Noor Farieda, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida, “The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance,” *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1.1 (2019), 25 <<https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>>
- “Badan Pengelola Pendapatan Daerah Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 1,” 2022
- Belmonte-Martin, Irene, Lidia Ortiz, dan Cristina Polo, “Local tax management in Spain: A study of the conditional efficiency of provincial tax agencies,” *Socio-Economic Planning Sciences*, 78 (2021), 101057 <<https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101057>>
- Bernardin, D E Y, W D Agustina, dan ..., “Kinerja Keuangan Daerah: Penerimaan Pad (Pendapatan Asli Daerah),” *Jurnal Financia: Akuntansi ...*, 4.2 (2023), 92–103 <<http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view/1291>>
- Damanik, Darwin, dan Pauer Panjaitan, Darasa, “Pengaruh Retribusi Daerah dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Darwin Damanik & Pauer Darasa Panjaitan – Universitas Simalungun,” 6.3 (2022), 4697–4706
- Damayanti, Wahyu Suci Rizqi, “Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2020), 331–56
- Farianti, Nurul Annisa, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018,” *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 5.2 (2020), 105–14 <<https://doi.org/10.24967/ekombis.v5i2.686>>
- Hafandi, Yusuf, dan Romandhon Romandhon, “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo,” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3.2 (2020), 182–91 <<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>>
- Hidayat, Neneng Hastuti, Idrus Usu, Ilyas Lamuda, dan Deby Karundeng, “Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo,” *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10.2 (2022), 342–60 <<https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.382>>
- Husaini, Achmad, “Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang,” *Profit*, 14.02 (2020), 48–55 <<https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.02.6>>
- Jefri, Riny, “Teori stewardship dan good governance,” *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4.3 (2018), 14–28

<<https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162>>

- Milik, Perusahaan, Daerah Dan, dan Pengelolaan Kekayaan, “Analisa peranan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan,” 2021, 40–56
- Nurdiwaty, Diah, Badrus Zaman, dan Efda Kristinawati, “Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur,” *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17.1 (2017), 43–59 <<https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>>
- Nusa, Yahya, dan Ludia Panggalo, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021,” *Journal of Financial and Tax*, 2.2 (2022), 145–58 <<https://doi.org/10.52421/fintax.v2i2.218>>
- Panggabean, Lenny, “Kontribusi Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017-2022),” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 5.2 (2023), 200–220 <<https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4474>>
- Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah,” *Lembaran Negara*, 33, 2004, 1–303 <[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004#:~:text=Undang-Undang Nomor 33 tahun,Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.>](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004#:~:text=Undang-Undang%20Nomor%2033%20tahun,Hasil%20diatur%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah.)
- Raudhatinur, Raudhatinur, dan Endang Surasetyo Ningsih, “Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4.3 (2019), 441–55 <<https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12577>>
- Rizaldi, Bayu, dan Ahmad Guspul, “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks – Karesidenan Kedu 2014-2018,” *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3.1 (2021), 8–15 <<https://doi.org/10.32500/jebe.v3i1.1991>>
- Rizalni, Riszky Agustin, Elva Dona, dan Akademi Keuangan, “Berpengaruhkah Pajak Daerah , Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah ?,” 1.4 (2023)
- Rizki, Sri Amelia, Ifelda Nengsih, dan Karmila Agustin, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,” *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), 68 <<https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i1.3269>>
- Rizqy Ramadhan, Puja, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara,” *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5.1 (2019), 81 <<https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>>
- Santosa, Dimas Imam, Supriyono Supriyono, dan Mira Meilia Marka, “Pengaruh Cukai dan Pajak Rokok terhadap Penerimaan Cukai melalui Harga Eceran Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus,” *Borobudur Management Review*, 1.1 (2021), 32–55 <<https://doi.org/10.31603/bmar.v1i1.5023>>

- Saputri, Vika, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5.1 (2019), 1–13 <<https://doi.org/10.35906/jep01.v5i1.334>>
- Sri Mulyani, Hani, dan Siska Ayu Ramdini, “Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019,” *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2.2 (2021), 151–72 <<https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>>
- Sugianto, Efendi, “Distribusi Ekonomi Islam Dalam Perspektif Pendidikan Qs. Al-Isra’ Ayat 29-30,” *Tawshiyah*, 15.1 (2020), 29–30
- Syamsul, Syamsul, “Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018,” *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.17937>>
- Tai, Salfani, dan Dila Angraini, “Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3.1 (2022), 187–96 <<https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.87>>
- Verawati, Veti, dan Dedi Susanto, “Analisis Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, 4.1 (2018), 22–31
- Wadjaudje, Dzakiyyah Ulfah, Santi Susanti, dan Indra Pahala, “Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 5.2 (2018), 105–28
- Wahidin, Ade, “PRINSIP SALING RELA DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (Tafsir Analitis Surat An-Nisa’ [4] Ayat 29),” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.02 (2018), 110 <<https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.352>>
- Wulandari, Diah Ayuk, dan Andi Kartika, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15.2 (2021), 164–79
- Zukhri, Nizwan, Awliya Aqdas, dan Dony Yanuar, “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur,” *Equity: Jurnal Ekonomi*, 9.1 (2021), 1–10 <<https://doi.org/10.33019/equity.v9i1.63>>
- Zulfikar, Imam, dan Abdul Rahman, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru,” *Sentralisasi*, 8.1 (2019), 18 <<https://doi.org/10.33506/sl.v8i1.384>>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	HPKDYD	Lain-Lain PAD	PAD Jateng
Jepara	2016	96.62	36.66	8.21	179.01	322.51
Karanganyar	2016	127.62	25.31	8.55	139.82	301.3
kebumen	2016	60,04	22,49	4,3	192,85	291.02
kendal	2016	84.83	21.05	11.83	147.37	265.07
Klatenn	2016	75.57	22.56	9.03	117.04	224.2
kudus	2016	84.45	16.8	6.44	171.55	279.24
Kab. Magelang	2016	97.1	15.59	17.64	158.15	288.49
Pati	2016	64.39	17.93	15.4	217.19	314.92
Pekalongan	2016	40.77	7.4	5.81	256.59	310.57
pemalang	2016	45.54	26.07	37.15	166.69	275.46
purbalingga	2016	43.58	37.91	13.87	156.46	251.82
Purworejo	2016	42.38	10.66	6.38	196.18	255.6
Rembang	2016	48.42	23.99	6.56	155.2	234.17
kab. Semarang	2016	105.77	26.87	10.52	175.38	353.09
Sragen	2016	66.17	15.79	13.55	201.67	297.18
Sukoharjo	2016	182.01	23.45	11.39	146.32	363.16
Kab. Tegal	2016	69.81	21.31	11.4	213.52	316.05
Temanggung	2016	32.48	63.76	13.01	172.07	281.33
Wonogiri	2016	34.83	19.8	11.18	152.8	218.6
Wonosobo	2016	30.27	11.01	12.07	146.54	199.89
Kota Magelang	2016	25.97	6.66	6.18	181.5	220.32
Kota Pekalongan	2016	52.84	16.8	9.98	98.99	178.6
Kota Salatiga	2016	48.28	13.32	16.92	125.24	203.77
Kota Surakarta	2016	252.05	59.65	7.29	106.51	425.5
Kota Semarang	2016	1,006.49	123.22	13.41	348.53	1,491.65
Kota Tegal	2016	53.62	21.14	11.4	213.52	287.34
Banjarnegara	2016	41.59	26.56	27.39	125.51	221.05
Banyumas	2016	147.36	27.31	12.42	354.34	541.42
Batang	2016	52.92	16.55	7.66	132.73	209.96
Blora	2016	41.05	9.78	8.11	112.35	171.28
Boyolali	2016	84.36	14.9	9.34	183.7	292.31
Brebes	2016	66.69	12.5	5.77	254.2	339.16
Cilacap	2016	137.81	31.09	13.88	245.82	428.6
Demak	2016	90.28	18.56	12.6	166.01	287.46
Grobogan	2016	58.18	29.77	11.89	199.36	299.21

Jejara	2017	87.4	20.54	12.71	204.88	325.53
Karanganyar	2017	150.75	24.07	11.04	229.29	415.14
kebumen	2017	79.48	22.66	21.9	319.57	443.61
kendal	2017	109.39	25.1	27.4	243.09	404.98
Klatenn	2017	105.29	12.67	9.74	244.02	371.72
kudus	2017	103.03	19.85	17.68	224.58	366.03
Kab. Magelang	2017	112.34	20.45	20.81	249.97	403.56
Pati	2017	73.68	19.02	16.64	342.48	449.82
Pekalongan	2017	47.3	8.58	7.51	242.01	305.39
pemalang	2017	64.27	27.88	15.47	318.27	425.89
purbalingga	2017	56.46	46.26	17.48	235.66	355.86
Purworejo	2017	53.42	11.73	22.59	210.87	298.61
Rembang	2017	59.73	20.73	9.21	210.64	300.32
kab. Semarang	2017	168.52	30.91	23.01	194.97	417.42
Sragen	2017	82.77	14.93	14.14	292.73	404.57
Sukoharjo	2017	221.9	22.34	15.5	204.83	464.57
Kab. Tegal	2017	96.43	20.05	25.48	233.58	375.53
Temanggung	2017	38.29	16.69	13.76	239.73	308.47
Wonogiri	2017	46.91	20.62	13.85	252.46	333.84
Wonosobo	2017	38.33	10.3	25.66	153.73	228.02
Kota Magelang	2017	31.21	6.24	7.71	188.4	233.56
Kota Pekalongan	2017	61.25	15.11	4.97	110.67	192
Kota Salatiga	2017	49.7	10.44	10.19	149.92	220.24
Kota Surakarta	2017	288.42	61.54	20.06	157.52	527.54
Kota Semarang	2017	1,231.52	85.74	28.49	446.13	1,791.89
Kota Tegal	2017	69.04	19.86	25.48	233.58	306.83
Banjarnegara	2017	48.47	29.7	11.23	208.09	297.49
Banyumas	2017	199.61	27.69	13.54	378.86	619.7
Batang	2017	66	18.38	8.64	126.79	219.81
Blora	2017	48.45	8.37	21.58	201.64	280.04
Boyolali	2017	103.39	14.75	15.14	254.73	388.01
Brebes	2017	81.4	12.71	17.1	412.45	523.66
Cilacap	2017	156.39	32.43	36.07	423.2	648.09
Demak	2017	128.97	21.05	15.2	144.39	309.61
Grobogan	2017	70.31	13.7	27.91	328.54	440.46
Jejara	2018	104.95	21.35	10.18	232.85	369.33
Karanganyar	2018	167.18	21	14.03	141.43	343.16
kebumen	2018	96.78	37.34	9.73	208.2	352.05
kendal	2018	119.98	32.88	17.91	165.12	335.89
Klatenn	2018	115.77	13.03	22.81	244.27	395.88
kudus	2018	114.16	18.37	7.57	197.27	337.36
Kab. Magelang	2018	124.44	18.19	28.53	153.92	325.09

Pati	2018	82.55	19.68	16.23	265.58	384.04
Pekalongan	2018	65.42	10.17	7.35	228.35	311.29
pemalang	2018	76.11	29.88	15.48	179.02	300.48
purbalingga	2018	57.57	44.24	21.41	159.46	282.68
Purworejo	2018	68.82	12.87	10.26	195.03	286.78
Rembang	2018	100.44	21.44	18.78	156.02	296.68
kab. Semarang	2018	152.26	31.93	9.87	189.41	383.48
Sragen	2018	85.86	13.28	14.42	220.74	334.3
Sukoharjo	2018	235.89	23.05	20.89	153.65	433.49
Kab. Tegal	2018	107.04	17.83	12.58	234.84	372.28
Temanggung	2018	40.4	12.7	24.86	174.06	252.02
Wonogiri	2018	54.71	23.67	16.16	174.5	269.03
Wonosobo	2018	41.56	9.71	15.37	160.18	226.82
Kota Magelang	2018	34.28	5.64	8.69	201.26	249.88
Kota Pekalongan	2018	70.56	15.99	5.92	86.76	179.22
Kota Salatiga	2018	55.52	10.66	13.73	151.02	208.93
Kota Surakarta	2018	339.92	57.02	12.26	118.54	527.74
Kota Semarang	2018	1,331.82	107.79	28.49	339.11	1,821.27
Kota Tegal	2018	83.85	17.4	12.58	234.84	275.02
Banjarnegara	2018	57.74	30.58	15.04	132.63	235.99
Banyumas	2018	211.55	32.45	24.79	379.54	648.33
Batang	2018	74.2	18.43	9.54	135.38	237.55
Blora	2018	53.82	8.64	8.11	132.61	203.18
Boyolali	2018	134.43	16.09	18.99	173.45	342.96
Brebes	2018	95.72	13.66	5.13	232.41	346.91
Cilacap	2018	185.94	43.49	18.46	279.69	527.58
Demak	2018	138.65	24.91	17.61	161.15	342.32
Grobogan	2018	77.02	12.77	17.54	208.41	315.74
Jepara	2019	127.43	21.49	13.37	223	384.98
Karanganyar	2019	185.33	10.95	15.28	176.2	387.76
kebumen	2019	110.61	27.14	14.21	257.2	409.16
kendal	2019	127.83	23.92	20.05	178.7	350.5
Klatenn	2019	125.44	17.3	12.99	155.92	311.65
kudus	2019	125.76	20.06	9.28	188.73	343.82
Kab. Magelang	2019	156.89	22.93	23.7	213.66	417.18
Pati	2019	93.02	22.75	19.07	229.16	364
Pekalongan	2019	78.22	12.81	17.33	232.99	341.34
pemalang	2019	87.62	39.65	20.22	203.06	350.56
purbalingga	2019	62.23	14.72	20.64	208.4	306
Purworejo	2019	77.65	14.85	13.69	174.21	280.4
Rembang	2019	100.7	19.03	10.84	177.88	308.45
kab. Semarang	2019	174.54	34.46	11.19	208.81	429.01

Sragen	2019	99.97	14	18.99	235.36	368.33
Sukoharjo	2019	262.42	19.06	22.65	154.61	458.74
Kab. Tegal	2019	122.81	25.21	22.4	265.59	436
Temanggung	2019	53.42	16.19	14.57	194.13	278.31
Wonogiri	2019	60.3	24.24	18.14	184.54	287.22
Wonosobo	2019	44.75	11.32	19.27	163.04	238.37
Kota Magelang	2019	40.43	6.94	9.1	217.11	273.58
Kota Pekalongan	2019	87.58	16.67	6.1	102.43	212.78
Kota Salatiga	2019	66.37	11.03	15.93	142.75	236.09
Kota Surakarta	2019	360.05	55.29	13.35	117.33	546.02
Kota Semarang	2019	1,561.70	113.68	41.24	349.71	2,066.33
Kota Tegal	2019	89.36	19.09	22.4	265.59	285.58
Banjarnegara	2019	60.73	21.46	17.09	158.42	257.7
Banyumas	2019	229.38	32.64	12.91	411.88	686.81
Batang	2019	82.57	16.74	14.14	132.39	245.84
Blora	2019	61.32	9.27	13.81	162.47	246.86
Boyolali	2019	149.67	21.09	13.97	210.71	395.43
Brebes	2019	112.68	13.22	7.23	245.96	379.09
Cilacap	2019	209.48	44.74	26.19	293.87	574.28
Demak	2019	156.47	42.54	18.25	190.14	407.4
Grobogan	2019	95.73	15.51	22.07	211.25	344.56
Jepara	2020	136.85	18.85	10.95	253.51	419.36
Karanganyar	2020	176.87	13.88	15.26	178.67	384.68
kebumen	2020	100.88	22.07	15.73	264.35	403.03
kendal	2020	134.45	20	19.3	183.01	356.75
Klatenn	2020	116.13	14.76	17.58	181.49	329.96
kudus	2020	126.24	18.49	8.7	230.45	383.89
Kab. Magelang	2020	115.53	27.05	30.64	156.55	329.77
Pati	2020	97.88	22.5	27.64	223.69	371.71
Pekalongan	2020	74.25	12.73	10.12	244.8	341.9
pemalang	2020	80.57	31.4	21.37	195.03	328.38
purbalingga	2020	58.83	11.07	21.68	222.03	313.62
Purworejo	2020	74.19	12.22	14.95	203.44	304.8
Rembang	2020	87.54	16.37	11.96	210.8	326.67
kab. Semarang	2020	184.43	30.45	11.02	216.63	442.53
Sragen	2020	111.44	13.08	19.99	249.95	394.46
Sukoharjo	2020	235.19	16.77	33.76	183.82	469.54
Kab. Tegal	2020	439.93	19.29	14.19	281.22	439.93
Temanggung	2020	47.89	8.44	18.8	232.36	307.49
Wonogiri	2020	56.73	18.64	17.99	180.92	274.29
Wonosobo	2020	43.41	6.79	20.54	180.98	251.72
Kota Magelang	2020	32.96	5.32	9.22	240.26	290.76

Kota Pekalongan	2020	76.26	14.87	5.82	132.92	229.87
Kota Salatiga	2020	54.37	9.3	17.1	138.77	219.54
Kota Surakarta	2020	279.27	46.51	12.5	154.49	492.78
Kota Semarang	2020	1,425.70	88.68	53.34	456.82	2,024.54
Kota Tegal	2020	82.96	17.72	14.19	281.22	266.58
Banjarnegara	2020	55.45	16.59	15.29	151.31	238.64
Banyumas	2020	208.62	23.71	15.8	420.07	668.21
Batang	2020	80.13	15.82	13.23	148.24	257.42
Blora	2020	56.12	9.16	79.65	154.76	299.69
Boyolali	2020	140.73	17.1	18.54	275.17	451.54
Brebes	2020	108.61	15.47	9.14	259.32	392.54
Cilacap	2020	203.19	18.97	44.68	324.51	591.34
Demak	2020	152.91	27.26	20.58	238.94	439.69
Grobogan	2020	96.14	14.06	22.51	217.75	350.45
Jepara	2021	170.34	22.11	15.98	200.2	408.64
Karanganyar	2021	195	11.09	14.7	205.86	426.65
kebumen	2021	112.47	23.65	16.55	319.34	472.02
kendal	2021	163.52	21.52	20.05	233.9	439.2
Klatenn	2021	126.97	14.41	16.41	157.82	315.3
kudus	2021	148.64	25.98	8.37	324.18	507.17
Kab. Magelang	2021	120.09	21.16	26.88	207.25	375.38
Pati	2021	108.64	27.19	30.66	222.15	388.64
Pekalongan	2021	83.27	11.27	9.31	242.75	346.6
pemalang	2021	88.73	28.57	22.5	225.59	365.39
purbalingga	2021	61.71	12.31	18.44	285.42	377.88
Purworejo	2021	84.23	16.74	14.21	323.09	438.26
Rembang	2021	109.96	16.92	10.84	266.38	404.1
kab. Semarang	2021	189.49	27.7	12.3	346.26	575.75
Sragen	2021	107.15	13.58	22.25	394.28	537.27
Sukoharjo	2021	234.43	18.36	34.78	240.78	528.35
Kab. Tegal	2021	143.62	20.91	15.42	411.06	591
Temanggung	2021	52.83	9.4	19.63	281.26	363.13
Wonogiri	2021	60.8	15.62	17.33	147.55	241.3
Wonosobo	2021	52.81	11.5	20.38	255.05	339.75
Kota Magelang	2021	38.09	6.26	8.5	266.54	319.39
Kota Pekalongan	2021	87.38	14.75	5.81	144.1	252.04
Kota Salatiga	2021	64.04	14.98	18.82	181.84	280.68
Kota Surakarta	2021	315.92	51.53	14.81	178.33	560.58
Kota Semarang	2021	1,445.17	96.45	66.9	777.43	2,385.94
Kota Tegal	2021	22.24	97.55	15.42	411.06	308.12
Banjarnegara	2021	58.93	23.29	17.26	214.36	313.83
Banyumas	2021	222.53	23.69	15.51	500.27	761.99

Batang	2021	108.44	16.16	12.77	185.42	322.79
Blora	2021	55.01	10.49	67.49	193.78	326.77
Boyolali	2021	151.27	22.65	18.99	322.06	514.97
Brebes	2021	221.38	18.62	56.11	443.02	739.13
Cilacap	2021	221.38	18.62	56.11	443.02	739.13
Demak	2021	165.78	24.23	22.85	232.16	445.01
Grobogan	2021	101.76	11.5	245.09	217.75	424.19
Jepara	2022	178.48	20.81	12.92	215.58	427.68
Karanganyar	2022	225.01	8.66	18.1	259.98	511.74
kebumen	2022	129.84	28.38	17.64	336.49	512.35
kendal	2022	229.04	23.54	24.95	169.99	447.52
Klatenn	2022	146.18	17.15	18.64	157.82	357.97
kudus	2022	167.67	24.61	10.69	215.73	418.71
Kab. Magelang	2022	169.68	18.96	28.08	215.97	432.96
Pati	2022	142.24	23.63	33.64	189.24	388.75
Pekalongan	2022	114.22	24.52	11.05	198.38	348.16
pemalang	2022	99.6	32.33	23.01	194.19	349.13
purbalingga	2022	70.99	13.09	18.38	197.49	306.2
Purworejo	2022	100.65	18.59	13.72	197.31	330.27
Rembang	2022	110.7	19.44	12.7	210.25	353.09
kab. Semarang	2022	222.46	38.3	12.92	206.63	480.3
Sragen	2022	118.34	19.01	24.77	202.36	364.48
Sukoharjo	2022	286.45	19.62	39.1	150.12	495.28
Kab. Tegal	2022	173.24	27.25	16.82	313.84	531.15
Temanggung	2022	74.19	9.64	21.43	203.45	308.71
Wonogiri	2022	70.07	15.07	19.73	227.89	332.75
Wonosobo	2022	59.95	9.45	21.99	173.55	264.94
Kota Magelang	2022	50.53	7.6	8.96	310.28	377.14
Kota Pekalongan	2022	101.3	43.49	6.43	136.65	263.48
Kota Salatiga	2022	75.65	11.34	20.46	133.65	241
Kota Surakarta	2022	408.53	60.96	15.3	162.66	647.44
Kota Semarang	2022	1,960.31	101.04	66.72	422	3,174.33
Kota Tegal	2022	109.87	26.59	16.82	313.84	340.05
Banjarnegara	2022	74.79	28.89	18.11	161.71	284.51
Banyumas	2022	267.24	26.13	21.8	507.52	822.69
Batang	2022	129.08	22.35	13.06	136.48	300.97
Blora	2022	63.9	11.51	78.18	172.15	330.66
Boyolali	2022	174.63	15.87	19.99	234.21	444.69
Brebes	2022	150.33	20.18	10.98	283.72	465.21
Cilacap	2022	280.28	19.81	57.36	342.98	700.43
Demak	2022	187.74	27.53	24.74	237.19	477.2
Grobogan	2022	140.15	11.78	25.24	245.09	424.75

Lampiran 2. Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022 (Dalam Ribuan Rupiah) (diolah)

Kabupaten/Kota	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	HPKDYD	Lain-Lain PAD	PAD Jateng
Jepara	2016	96.62	36.66	8.21	179.01	322.51
Karanganyar	2016	127.62	25.31	8.55	139.82	301.3
kebumen	2016	60,04	22,49	4,3	192,85	291.02
kendal	2016	84.83	21.05	11.83	147.37	265.07
Klatenn	2016	75.57	22.56	9.03	117.04	224.2
kudus	2016	84.45	16.8	6.44	171.55	279.24
Kab. Magelang	2016	97.1	15.59	17.64	158.15	288.49
Pati	2016	64.39	17.93	15.4	217.19	314.92
Pekalongan	2016	40.77	7.4	5.81	256.59	310.57
pemalang	2016	45.54	26.07	37.15	166.69	275.46
purbalingga	2016	43.58	37.91	13.87	156.46	251.82
Purworejo	2016	42.38	10.66	6.38	196.18	255.6
Rembang	2016	48.42	23.99	6.56	155.2	234.17
kab. Semarang	2016	105.77	26.87	10.52	175.38	353.09
Sragen	2016	66.17	15.79	13.55	201.67	297.18
Sukoharjo	2016	182.01	23.45	11.39	146.32	363.16
Kab. Tegal	2016	69.81	21.31	11.4	213.52	316.05
Wonogiri	2016	34.83	19.8	11.18	152.8	218.6
Wonosobo	2016	30.27	11.01	12.07	146.54	199.89
Kota Magelang	2016	25.97	6.66	6.18	181.5	220.32
Kota Pekalongan	2016	52.84	16.8	9.98	98.99	178.6
Kota Salatiga	2016	48.28	13.32	16.92	125.24	203.77
Kota Surakarta	2016	252.05	59.65	7.29	106.51	425.5
Blora	2016	41.05	9.78	8.11	112.35	171.28
Boyolali	2016	84.36	14.9	9.34	183.7	292.31
Brebes	2016	66.69	12.5	5.77	254.2	339.16
Cilacap	2016	137.81	31.09	13.88	245.82	428.6
Demak	2016	90.28	18.56	12.6	166.01	287.46
Grobogan	2016	58.18	29.77	11.89	199.36	299.21
Jepara	2017	87.4	20.54	12.71	204.88	325.53
Karanganyar	2017	150.75	24.07	11.04	229.29	415.14
kebumen	2017	79.48	22.66	21.9	319.57	443.61
kendal	2017	109.39	25.1	27.4	243.09	404.98
Klatenn	2017	105.29	12.67	9.74	244.02	371.72
kudus	2017	103.03	19.85	17.68	224.58	366.03
Kab. Magelang	2017	112.34	20.45	20.81	249.97	403.56

Pekalongan	2017	47.3	8.58	7.51	242.01	305.39
Purworejo	2017	53.42	11.73	22.59	210.87	298.61
Rembang	2017	59.73	20.73	9.21	210.64	300.32
kab. Semarang	2017	168.52	30.91	23.01	194.97	417.42
Sragen	2017	82.77	14.93	14.14	292.73	404.57
Sukoharjo	2017	221.9	22.34	15.5	204.83	464.57
Kab. Tegal	2017	96.43	20.05	25.48	233.58	375.53
Temanggung	2017	38.29	16.69	13.76	239.73	308.47
Wonogiri	2017	46.91	20.62	13.85	252.46	333.84
Wonosobo	2017	38.33	10.3	25.66	153.73	228.02
Kota Magelang	2017	31.21	6.24	7.71	188.4	233.56
Kota Pekalongan	2017	61.25	15.11	4.97	110.67	192
Kota Salatiga	2017	49.7	10.44	10.19	149.92	220.24
Kota Surakarta	2017	288.42	61.54	20.06	157.52	527.54
Kota Semarang	2017	1,231.52	85.74	28.49	446.13	1,791.89
Kota Tegal	2017	69.04	19.86	25.48	233.58	306.83
Banjarnegara	2017	48.47	29.7	11.23	208.09	297.49
Batang	2017	66	18.38	8.64	126.79	219.81
Blora	2017	48.45	8.37	21.58	201.64	280.04
Boyolali	2017	103.39	14.75	15.14	254.73	388.01
Demak	2017	128.97	21.05	15.2	144.39	309.61
Grobogan	2017	70.31	13.7	27.91	328.54	440.46
Jepara	2018	104.95	21.35	10.18	232.85	369.33
Karanganyar	2018	167.18	21	14.03	141.43	343.16
kebumen	2018	96.78	37.34	9.73	208.2	352.05
kendal	2018	119.98	32.88	17.91	165.12	335.89
Klatenn	2018	115.77	13.03	22.81	244.27	395.88
kudus	2018	114.16	18.37	7.57	197.27	337.36
Kab. Magelang	2018	124.44	18.19	28.53	153.92	325.09
Pati	2018	82.55	19.68	16.23	265.58	384.04
Pekalongan	2018	65.42	10.17	7.35	228.35	311.29
pemalang	2018	76.11	29.88	15.48	179.02	300.48
purbalingga	2018	57.57	44.24	21.41	159.46	282.68
Purworejo	2018	68.82	12.87	10.26	195.03	286.78
Rembang	2018	100.44	21.44	18.78	156.02	296.68
kab. Semarang	2018	152.26	31.93	9.87	189.41	383.48
Sragen	2018	85.86	13.28	14.42	220.74	334.3
Sukoharjo	2018	235.89	23.05	20.89	153.65	433.49
Kab. Tegal	2018	107.04	17.83	12.58	234.84	372.28
Temanggung	2018	40.4	12.7	24.86	174.06	252.02
Wonogiri	2018	54.71	23.67	16.16	174.5	269.03
Wonosobo	2018	41.56	9.71	15.37	160.18	226.82

Kota Magelang	2018	34.28	5.64	8.69	201.26	249.88
Kota Pekalongan	2018	70.56	15.99	5.92	86.76	179.22
Kota Salatiga	2018	55.52	10.66	13.73	151,02	208.93
Kota Surakarta	2018	339.92	57.02	12.26	118.54	527.74
Kota Semarang	2018	1,331.82	107.79	28.49	339.11	1,821.27
Kota Tegal	2018	83.85	17.4	12.58	234.84	275.02
Banjarnegara	2018	57.74	30.58	15.04	132.63	235.99
Batang	2018	74.2	18.43	9.54	135.38	237.55
Blora	2018	53.82	8.64	8.11	132.61	203.18
Boyolali	2018	134.43	16.09	18.99	173.45	342.96
Brebes	2018	95.72	13.66	5.13	232.41	346.91
Cilacap	2018	185.94	43.49	18.46	279.69	527.58
Demak	2018	138.65	24.91	17.61	161.15	342.32
Grobogan	2018	77.02	12.77	17.54	208.41	315.74
Jepara	2019	127.43	21.49	13.37	223	384.98
Karanganyar	2019	185.33	10.95	15.28	176.2	387.76
kebumen	2019	110.61	27.14	14.21	257.2	409.16
kendal	2019	127.83	23.92	20.05	178.7	350.5
Klatenn	2019	125.44	17.3	12.99	155.92	311.65
kudus	2019	125.76	20.06	9.28	188.73	343.82
Kab. Magelang	2019	156.89	22.93	23.7	213.66	417.18
Pati	2019	93.02	22.75	19.07	229.16	364
Pekalongan	2019	78.22	12.81	17.33	232.99	341.34
pemalang	2019	87.62	39.65	20.22	203.06	350.56
purbalingga	2019	62.23	14.72	20.64	208.4	306
Purworejo	2019	77.65	14.85	13.69	174.21	280.4
Rembang	2019	100.7	19.03	10.84	177.88	308.45
kab. Semarang	2019	174.54	34.46	11.19	208.81	429.01
Sragen	2019	99.97	14	18.99	235.36	368.33
Sukoharjo	2019	262.42	19.06	22.65	154.61	458.74
Kab. Tegal	2019	122.81	25.21	22.4	265.59	436
Temanggung	2019	53.42	16.19	14.57	194.13	278.31
Wonogiri	2019	60.3	24.24	18.14	184.54	287.22
Wonosobo	2019	44.75	11.32	19.27	163.04	238.37
Kota Magelang	2019	40.43	6.94	9.1	217.11	273.58
Kota Pekalongan	2019	87.58	16.67	6.1	102.43	212.78
Kota Salatiga	2019	66.37	11.03	15.93	142.75	236.09
Kota Surakarta	2019	360.05	55.29	13.35	117.33	546.02
Kota Semarang	2019	1,561.70	113.68	41.24	349.71	2,066.33
Kota Tegal	2019	89.36	19.09	22.4	265.59	285.58
Banjarnegara	2019	60.73	21.46	17.09	158.42	257.7
Batang	2019	82.57	16.74	14.14	132.39	245.84

Blora	2019	61.32	9.27	13.81	162.47	246.86
Boyolali	2019	149.67	21.09	13.97	210.71	395.43
Brebes	2019	112.68	13.22	7.23	245.96	379.09
Cilacap	2019	209.48	44.74	26.19	293.87	574.28
Demak	2019	156.47	42.54	18.25	190.14	407.4
Grobogan	2019	95.73	15.51	22.07	211.25	344.56
Jepara	2020	136.85	18.85	10.95	253.51	419.36
Karanganyar	2020	176.87	13.88	15.26	178.67	384.68
kebumen	2020	100.88	22.07	15.73	264.35	403.03
kendal	2020	134.45	20	19.3	183.01	356.75
Klatenn	2020	116.13	14.76	17.58	181.49	329.96
kudus	2020	126.24	18.49	8.7	230.45	383.89
Kab. Magelang	2020	115.53	27.05	30.64	156.55	329.77
Pati	2020	97.88	22.5	27.64	223.69	371.71
Pekalongan	2020	74.25	12.73	10.12	244.8	341.9
pemalang	2020	80.57	31.4	21.37	195.03	328.38
purbalingga	2020	58.83	11.07	21.68	222.03	313.62
Purworejo	2020	74.19	12.22	14.95	203.44	304.8
Rembang	2020	87.54	16.37	11.96	210.8	326.67
kab. Semarang	2020	184.43	30.45	11.02	216.63	442.53
Sragen	2020	111.44	13.08	19.99	249.95	394.46
Sukoharjo	2020	235.19	16.77	33.76	183.82	469.54
Temanggung	2020	47.89	8.44	18.8	232.36	307.49
Wonogiri	2020	56.73	18.64	17.99	180.92	274.29
Wonosobo	2020	43.41	6.79	20.54	180.98	251.72
Kota Magelang	2020	32.96	5.32	9.22	240.26	290.76
Kota Pekalongan	2020	76.26	14.87	5.82	132.92	229.87
Kota Salatiga	2020	54.37	9.3	17.1	138.77	219.54
Kota Surakarta	2020	279.27	46.51	12.5	154.49	492.78
Kota Semarang	2020	1,425.70	88.68	53.34	456.82	2,024.54
Kota Tegal	2020	82.96	17.72	14.19	281.22	266.58
Banjarnegara	2020	55.45	16.59	15.29	151.31	238.64
Batang	2020	80.13	15.82	13.23	148.24	257.42
Blora	2020	56.12	9.16	79.65	154.76	299.69
Boyolali	2020	140.73	17.1	18.54	275.17	451.54
Brebes	2020	108.61	15.47	9.14	259.32	392.54
Cilacap	2020	203.19	18.97	44.68	324.51	591.34
Demak	2020	152.91	27.26	20.58	238.94	439.69
Grobogan	2020	96.14	14.06	22.51	217.75	350.45
Jepara	2021	170.34	22.11	15.98	200.2	408.64
Karanganyar	2021	195	11.09	14.7	205.86	426.65
kebumen	2021	112.47	23.65	16.55	319.34	472.02

kendal	2021	163.52	21.52	20.05	233.9	439.2
Klatenn	2021	126.97	14.41	16.41	157.82	315.3
kudus	2021	148.64	25.98	8.37	324.18	507.17
Kab. Magelang	2021	120.09	21.16	26.88	207.25	375.38
Pati	2021	108.64	27.19	30.66	222.15	388.64
Pekalongan	2021	83.27	11.27	9.31	242.75	346.6
pemalang	2021	88.73	28.57	22.5	225.59	365.39
purbalingga	2021	61.71	12.31	18.44	285.42	377.88
Purworejo	2021	84.23	16.74	14.21	323.09	438.26
Rembang	2021	109.96	16.92	10.84	266.38	404.1
kab. Semarang	2021	189.49	27.7	12.3	346.26	575.75
Sukoharjo	2021	234.43	18.36	34.78	240.78	528.35
Temanggung	2021	52.83	9.4	19.63	281.26	363.13
Wonogiri	2021	60.8	15.62	17.33	147.55	241.3
Wonosobo	2021	52.81	11.5	20.38	255.05	339.75
Kota Magelang	2021	38.09	6.26	8.5	266.54	319.39
Kota Pekalongan	2021	87.38	14.75	5.81	144.1	252.04
Kota Salatiga	2021	64.04	14.98	18.82	181.84	280.68
Kota Surakarta	2021	315.92	51.53	14.81	178.33	560.58
Banjarnegara	2021	58.93	23.29	17.26	214.36	313.83
Batang	2021	108.44	16.16	12.77	185.42	322.79
Blora	2021	55.01	10.49	67.49	193.78	326.77
Boyolali	2021	151.27	22.65	18.99	322.06	514.97
Demak	2021	165.78	24.23	22.85	232.16	445.01
Grobogan	2021	101.76	11.5	245.09	217.75	424.19
Jepara	2022	178.48	20.81	12.92	215.58	427.68
Karanganyar	2022	225.01	8.66	18.1	259.98	511.74
kebumen	2022	129.84	28.38	17.64	336.49	512.35
kendal	2022	229.04	23.54	24.95	169.99	447.52
Klatenn	2022	146.18	17.15	18.64	157.82	357.97
kudus	2022	167.67	24.61	10.69	215.73	418.71
Kab. Magelang	2022	169.68	18.96	28.08	215.97	432.96
Pati	2022	142.24	23.63	33.64	189.24	388.75
Pekalongan	2022	114.22	24.52	11.05	198.38	348.16
pemalang	2022	99.6	32.33	23.01	194.19	349.13
purbalingga	2022	70.99	13.09	18.38	197.49	306.2
Purworejo	2022	100.65	18.59	13.72	197.31	330.27
Rembang	2022	110.7	19.44	12.7	210.25	353.09
kab. Semarang	2022	222.46	38.3	12.92	206.63	480.3
Sragen	2022	118.34	19.01	24.77	202.36	364.48
Sukoharjo	2022	286.45	19.62	39.1	150.12	495.28
Kab. Tegal	2022	173.24	27.25	16.82	313.84	531.15

Temanggung	2022	74.19	9.64	21.43	203.45	308.71
Wonogiri	2022	70.07	15.07	19.73	227.89	332.75
Wonosobo	2022	59.95	9.45	21.99	173.55	264.94
Kota Magelang	2022	50.53	7.6	8.96	310.28	377.14
Kota Pekalongan	2022	101.3	43.49	6.43	136.65	263.48
Kota Salatiga	2022	75.65	11.34	20.46	133.65	241
Kota Surakarta	2022	408.53	60.96	15.3	162.66	647.44
Banjarnegara	2022	74.79	28.89	18.11	161.71	284.51
Banyumas	2022	267.24	26.13	21.8	507.52	822.69
Batang	2022	129.08	22.35	13.06	136.48	300.97
Blora	2022	63.9	11.51	78.18	172.15	330.66
Boyolali	2022	174.63	15.87	19.99	234.21	444.69
Brebes	2022	150.33	20.18	10.98	283.72	465.21
Cilacap	2022	280.28	19.81	57.36	342.98	700.43
Demak	2022	187.74	27.53	24.74	237.19	477.2
Grobogan	2022	140.15	11.78	25.24	245.09	424.75


Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data

A. Data Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	220	25.97	1561.70	131.9896	183.72215
Retribusi Daerah	220	5.32	113.68	21.6058	14.67304
HPKDYD	220	4.30	245.09	18.4115	18.59925
Lain-Lain PAD yg sah	220	86.76	456.82	205.7153	58.47394
PAD	220	171.28	2066.33	375.6505	230.93557
Valid N (listwise)	220				

B. Data Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		220
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	51.65361128
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.032
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	211.237	8.105		26.063	.000		
	Pajak Daerah	1.247	.034	.992	36.284	.000	.311	3.213
	Retribusi Daerah	-.526	.426	-.033	-1.237	.218	.318	3.144
	HPKDYD	.645	.194	.052	3.327	.001	.955	1.047
	Lain-Lain PAD yg sah	-.002	.004	-.011	-.706	.481	.996	1.004

a. Dependent Variable: PAD

3. Uji Heteroskedasitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41.005	4.929		8.319	.000
	Pajak Daerah	.025	.021	.147	1.208	.228
	Retribusi Daerah	-.162	.259	-.075	-.626	.532
	HPKDYD	-.003	.118	-.002	-.024	.981
	Lain-Lain PAD yg sah	6.644E-5	.002	.002	.031	.975

a. Dependent Variable: abs_res

4. Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.81201
Cases < Test Value	110
Cases >= Test Value	110
Total Cases	220
Number of Runs	109
Z	-.270
Asymp. Sig. (2-tailed)	.787

a. Median

C. Data Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

1. Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	211.237	8.105		26.063	.000		
	Pajak Daerah	1.247	.034	.992	36.284	.000	.311	3.213
	Retribusi Daerah	-.526	.426	-.033	-1.237	.218	.318	3.144
	HPKDYD	.645	.194	.052	3.327	.001	.955	1.047
	Lain-Lain PAD yg sah	-.002	.004	-.011	-.706	.481	.996	1.004

a. Dependent Variable: PAD

2. Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11095228.15	4	2773807.038	1020.632	.000 ^b
	Residual	584312.927	215	2717.735		
	Total	11679541.08	219			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Lain-Lain PAD yg sah, Pajak Daerah, HPKDYD, Retribusi Daerah

3. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.975 ^a	.950	.949	52.13190

a. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00001, VAR00003, VAR00002

b. Dependent Variable: VAR00005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda dibawah ini:

Nama Lengkap : Evitasari

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 28 November 2002

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Manggarmas Rt 04/Rw 03, kec. Godong, kab. Grobogan

Nomor : 085649066248

Email : alfiaevita@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. TK Dharma Wanita II Tahun 2007 – 2008
2. SD N 1 Manggarmas Tahun 2008 – 2014
3. SMP N Kebonagung Tahun 2014 – 2017
4. SMA N 1 Godong Tahun 2017 – 2020
5. UIN Walisongoo Semarang Tahun 2020 – 2024

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar—benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2024

Evitasari